PELAKSAAN NAFKAH ANAK PASKA PERCERAIAN DIKAMANG MUDIAK

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ahJurusan Hukum keluarga islam

Oleh:

FIRDAUS
NIM. 1112.009

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS

SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

BUKITTINGGI

1439H/2017M

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kebanggaan sejati adalah sikap senatiasa berbuat baik meski tidak ada yang terlihat dan mengawasinya

Kualitas karya kita akan menjelaskan siapa kita yang sebenarnya

Saudaraku....

Setiap apa yang kita laksanakan niat karena Allah semata..

Apabila Allah ada dalam diri kita apapun yang kita laksanakan pasti terlaksana

Dengan senang hati

Hasilnya pasti memuaskan hingga kita tak lupa diri dengan kemampuan yang

ada bila hasilnya tidak sesuai dengan hati kita, kita tak angkuh dengan

kuasa Allah dan yakin kegagalan yang ada sebagai pengalaman untuk

langkah-langkah kedepan untuk maju didalamnya

Terkadang dalam hidup ini kita membutuhkan keberanian seperti layaknya anak kecil

Keberanian yang tidak pernah memikirkan kegagalan

Keberanian yang tidak pernah takut dan jera bila jatuh dan gagal

Keberanian yang tidak memikrkan resiko apapun

Saudaraku.....

Terkadang semakin pintarnya kita, kita lebih banyak berfikir resiko kegagalan

Kita takut melangkah

Padahal tidak ada yang namanya kesuksesan bila kita tidak berani

melalui dan mencobanya

Yakinlah.....

Kegagalan adalah bagian yang tidak pernah tertinggal dalam cerita

keberhasilan para sahabat dan para pemimpin-pemimpin yang sukses

By: Firdaus

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul: **"PELAKSANAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KAMANG MUDIAK"**, yang telah disusun oleh **FIRDAUS, NIM:1112.009,** telah memenuhi syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Februari 2018

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr.H. Zul Efendi, M. Ag	**Fahmil Samiran, Lc, M.Ag**
NIP.19600806 199103 1 001	**NIP. 19710621 200312 1 003**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: "**PELAKSANAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI KAMANG MUDIAK** " yang disusun oleh **FIRDAUS, NIM 1112.009**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi, hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 21 Februari 2018

Tim Penguji,

Ketua	Sekretaris
Dr. Zul Efendi, M.Ag	**H. Fahmil Samiran, Lc, MA**
NIP. 19600806 199103 1 001	**NIP. 19710621 200312 1 003**

Anggota,

Hj. Shafra, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag**
NIP. 19740805 200003 2 003	**NIP. 19720909 200003 1 002**
Dr. Zul Efendi, M.Ag	**H. Fahmil Samiran, Lc, MA**
NIP. 19600806 199103 1 001	**NIP. 19710621 200312 1 003**

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr Arsal, M.Ag
NIP. 196812121993021002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : Firdaus / 1112.009

Tempat Tanggal Lahir : Babukik, 01 Februari 1991

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya skripsi saya yang berjudul **Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kamang Mudiak** adalah benar asli (orisinal) karya saya, kecuali yang tercantum sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan maka hal tersebut sepenuhnya adalah tanggungjawab saya.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 01 Februari 2018
Penulis

Firdaus
1212.009

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **FIRDAUS**, **NIM 1112.009 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah** dengan judul "*PELAKSANAAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI"*. Pengadilan Agama Bukittinggi kelas Ib merupakan tempat bagi pencari keadilan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, sesuai dengan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Bukittinggi. Dalam perkara cerai talak rekonvensi muncul permasalahn ketika suami tidak melakukan putusan Pengadilan ketika ia tidak membayarkan kewajibannya, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Bukittinggi?

Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menghasilkan data mengenai pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Bukittinggi. Untuk menjamin kebenaran dan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya validas data yaitu menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode analisis datanya adalah metode analisis interaktif yang terdiri dari empat langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa; dalam memberikan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, akan tetapi setelah memberikan putusan, khususnya kepada suami untuk membayarkan kewajibannya yang sudah termaktub dalam putusan, Pengadilan Agama Bukittinggi tidak mengontrol hal tersebut, dan tidak memberitahu kepada isteri bahwasannya ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh isteri ketika suami enggan atau tidak mau membayarkan kewajibanny tersebut yang mana itu merupakan hak dari isteri dan anak-anak.

Berdasarkan kesimpulan, hasil penelitian ini khususnya di Kecamatan Kamang Magek dari perkara cerai talak rekonvensi, masih banyak para janda yang sudah dicerai suaminya yang tidak menerima hak mereka dalam artian mantan suami mereka tidak melaksanakan putusan hakim yang telah ditetapkan, selain itu dari beberapa responden yang penulis wawancara, hanya satu dari mereka yang mengetahui bahwasannya ada upaya hukum yang dapat dilakukan ketika suami tidak membayarkan hak mereka. Hal ini berarti kurangnya sosialisasi dari aparat hukum mengenai hal tersebut. Maka dari itu bagi masyarakat ataupun aparat hukum hendaknya kita sama-sama melaksanakan hukum yang telah ditetapkan agar terwujudnya keefektivitasan hukum di tengah-tengah masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Hakim sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman adalah organ dari institusi kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan nama "Pengadilan", yang tugasnya adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.[1]

Peradilan Agama dalam bentuk sekarang berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perubahan yang terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, merupakan lembaga peradilan yang utuh ditandai dengan dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Sebagai sub sistem dari pelaksana kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam.[2]

Keadaan masyarakat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena menggunakan metode yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.

[1] Widiyatno Sastrohardjono, *varia Peradilan,* No .331 Juni 2013, hal..13

[2]H.A. Mukti Arto, *Parktek Perkara perdata Pada pengadilan Agama,* Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2003

Pelayanan hukum dan keadilan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak manusia lahir sampai setelah meninggal dunia.

Terdapat tiga hal penting yang dialami manusia dalam kehidupannya, yaitu pada saat dilahirkan, saat perkawinan dan pada saat manusia itu meninggal dunia. Setelah seseorang dilahirkan, keluarganya memiliki tugas baru dimana setelah dia dewasa ada hal yang perlu untuk diperhatikan antara lain mengenai masalah perkawinan.

Perkawinan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya sebagaimana hukum alam bahwa dua orang yang berlainan jenis itu akan timbul rasa ketertarikan satu sama lain untuk hidup bersama, saling berpasangan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang pada akhirnya akan mendapatkan keturunan. Dimana hal ini hanya dapat dipenuhi dengan cara melaksanakan perkawinan.

Dalam sebuah rumah tangga atau perkawinan akan timbul berbagai masalah penting, antara lain masalah yang berhubungan dengan suami istri, masalah hubungan antara orang tua dengan anak, dan mengenai masalah harta kekayaan, sehingga akan dituntut untuk saling pengertian dalam segala hal. Apabila suami istri dapat menundukkan diri dan bertanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, maka kemungkinan akan terjadinya percekcokan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga suami istri tersebut akan sangat kecil.[3]

[3] Mohammad Thalib, Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1997) hal. 12

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun demikian tidak setiap perkawinan akan mencapai tujuan yang baik. Kekekalan dan kebahagiaan yang diinginkan kadang kala tidak berlangsung lama dalam arti perkawinan tersebut tidak berujung pada kebahagiaan dan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perceraian walaupun semua calon suami istri tersebut telah penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan pilihannya.

Perceraian merupakan sebuah tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *thalaq*. Dalam kalimat lain disebutkan:

"Tidak ada sesuatu yang dihalalkan Allah, tetapi dibencinya selaindaripada thalaq". (HR. Abu Dawud ra).[4]

Thalaq itu dibenci apabila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Rasulullah menamakan *thalaq* sebagai perbuatan yang halal. Akan tetapi karena *thalaq* merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang dianjurkan oleh agama, maka yang seperti inilah dibenci.

Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58 disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

[4] *Ibid*, hal. 13

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dan mengenai tanggung jawab ayah kepada anaknya dijlaskan dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan,Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi sebab-sebab putusnya perkawinan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 38 yakni sebagai berikut :

a. karena kematian salah satu pihak;

b. perceraian; dan

c. putusan pengadilan.

Secara ideal sebuah perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup. Artinya perceraian baru terjadi apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia. Akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Karena pastinya dalam kehidupan

suatu rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam sehingga terjadi krisis hubungan suami istri, yang disebabkan karena percekcokan yang terus menerus dan karena itu tidak mungkin diharapkan mereka akan hidup rukun sebagaimana biasanya.

Hukum Islam telah mengatur mengenai hubungan suami istri dimana keduanya diperintahkan untuk sedapat mungkin dan dalam batas kemampuan mereka agar membina rumah tangga dalam suasana keislaman, yang *sakinah* (menjaga ketentraman), *mawaddah* (dengan kasih sayang) dan penuh *rahmah*. Akan tetapi apabila salah seorang diantaranya atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi mewujudkan ketiga prinsip tersebut dalam keluarga dan rumah tangga, maka Hukum Islam demi kemashlahatan bersama telah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga itu melalui perceraian.

Penyelesaian ini merupakan jalan terakhir setelah ditempuhnya upaya perdamaian antara suami istri yaitu untuk rukun kembali. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur'an memerintahkan adanya prosedur arbitrase dengan cara masing-masing pihak mengangkat seorang *Hakam* (juru damai), apabila rumah tangga tersebut telah dalam keadaan kritis yang demikian hebatnya[5]Kedua *Hakam* tersebutlah yang akan memberikan rekomendasi setelah mempertimbangkan segala kemungkinan mengenai masa depan rumah tangga suami istri tersebut yang akan dilanjutkan ataukah akan dibubarkan. Tidak ada seorang pun ketika

[5] Al-Qur'an Surat An-nisa' ayat 35 , berbunyi : dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (yakni suami istri), maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah member taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian, apalagi jika dari perkawinan itu telah dikaruniai anak. Walaupun demikian adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat lagi diteruskan sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk melakukan perceraian salah satu dari pihak suami atau isteri mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan yang dituju adalah Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam. Tentunya hal ini berkaitan dengan domisili hukum, maka berdasarkan pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputit empat kediaman tergugat.
b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
c. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Majelis Hakim Pengadilan yang berwenang akan mengabulkan permohonan atau gugatan cerai setelah diperiksa ternyata terdapat alasan yang cukup kuat untuk mengabulkan gugatan cerai yang diajukan. Dengan telah bercerainya pasangan suami isteri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama putusnya ikatan suami isteri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang

termasuk harta bersama, nafkah idah dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang dari ayah atau ibu yang ditanggung oleh ayah.

Dalam kaitannya dengan ketiga akibat perceraian ini, maka ketika mengajukan permohonan perceraian, para pihak dapat mengajukan permohonan putusan pembagian harta dan pemeliharaan anak bersama dengan permohonan cerai, atau setelah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).[6] Terhadap permohonan ini Majelis Hakim akan membuka sidang untuk memeriksa apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak.[7]

Kenyataan yang terjadi di masyarakat bahwa tidak sedikit rumah tangga yang hancur akibat dari kemelut yang menghantamnya. Sebuah rumah tangga yang mengalami perceraian sudah dapat dipastikan akan menimbulkan beberapa akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali. Dalam hal ini tentunya akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Akibatnya anak-anaklah yang paling banyak menanggung deritanya.

[6] H.A. Mukhti Arto *Op.Cit*, hal.57

[7] Prosedur pengajuan permohonan atau gugatan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan perkara di kepanitraan
2. Pembayaran panjar biaya perkara
3. Pendaftara perkara
4. Penetapan majelis hakim
5. Penunjukkan panitra siding
6. Penetapan hari siding
7. Pemanggilan para pihak

Secara fitrah (naluri) seorang ayah dan ibu memiliki jalinan ikatan lahir batin dengan anak-anaknya yang telah diamanahkan Allah SWT kepadanya. Terhadap anak tersimpan harapan dan dambaan orang tua, dimana anak yang dididik, dibimbing dan diarahkan tersebut akan menjadi anak yang shaleh, dapat mengangkat harkat dan martabat orang tuanya dunia dan akherat.

Akan tetapi anak yang nakal akibat dari didikan dan bimbingan yang salah akan dapat merendahkan derajat, harkat dan martabat orangtuanya. Sehingga berangkat dari pemikiran ini, maka ayah maupun ibu memiliki keinginan yang keras untuk dapat lebih dekat dan dapat membimbing secara langsung anak-anaknya. Apabila terjadi gugatan perceraian pun baik ayah maupun ibu sama-sama bersitegang mempertahankan untuk dapat memelihara anak-anaknya.

Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah seperti itu, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dalam sidang Pengadilan yang menangani perceraian, untuk anak yang masih belum berumur 12 tahun (belum *mumayyiz*) biasanya Hakim memutuskan ikut dengan ibunya. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa anak dengan umur seperti itu masih sangat membutuhkan kasih sayang ibunya. Ini bukan berarti ayah tidak sanggup memberikan kasih sayang yang dibutuhkan anak, akan tetapi seorang ayah biasanya sibuk bekerja sehingga waktu yang dimiliki untuk memperhatikan anak kurang.

Mengenai sistem pertanggungjawaban ayah terhadap biaya pemeliharaan anak tidak dapat dilepaskan dari kebijakan legislatif yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut

telah mencantumkan beberapa ketentuan tentang kewajiban orang tua (khususnya ayah) terhadap anak-anaknya. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya Pasal 46 Undang-undang perkawinan ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak Pengadilan memberi keputusannya.

Tidak berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa, “semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya, apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.”

Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian bahwa, “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”

Sebagaimana yang dikemukakan dalam hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Anak merupakan generasi penerus, sehingga pertumbuhannya harus tetap diperhatikan agar ia dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat baik jasmani maupun rohani. Kondisi yang sangat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak dapat saja terjadi apabila salah satu atau bahkan kedua orang tuanya sudah tidak memperdulikan anak-anaknya, walaupun mereka menyadari sepenuhnya bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT yang akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

Seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Perlindungan hukum dalam koridor hak asasi manusia merupakan sesuatu hak yang universal, tanpa batas apapun dan berlaku bagi siapapun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang seringkali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya). Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan.

Pada dasarnya *hadhanah* terhadap anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sesuai dengan bunyi Pasal 105 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, kecuali apabila terbukti bahwa ibu telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam, maka gugurlah hak ibu untuk memelihara anak tersebut, hal ini sesuai denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anaknya yang belum *mumayyiz*.[8] Sehingga pengasuhan anak tersebut ditetapkan kepada pihak ayah dengan pertimbangan untuk mempertahankan akidah si anak.

Pertimbangan tentang akidah sebagai kelayakan untuk mengasuh anak merupakan pertimbangan dari sudut syar'i yang mengedepankan salah satu tujuan syari'at Islam yaitu menjaga keutuhan agama Islam dengan ditopang oleh beberapa hadits Rasulullah. Namun di sisi lain perlu dicermati dari sudut pandang yuridis normatif bahwa pertimbangan Mahkamah Agung tersebut setidaknya telah menyimpangi dari dua ketentuan hukum :[9]

1. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan pengasuhan anak dibawah umur (dibawah usia 12 tahun) berada dalam pengasuhan ibunya, tanpa pernah menyinggung permasalahan agama ibunya. Sebagai perbandingan pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa perceraian karena

[8] http://www.bandilag.net/data/ARTIKEL/Varia.pdf
[9] Ibid, hal 5

murtad itu dapat dilakukan apabila ternyata kemurtadan tersebut akan menimbulkan perpecahan dalam rumah tangga. [10]

2. Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.[11]

Oleh karenanya dari latar belakang pemikiran tersebut, ketidak bolehan seorang isteri yang telah bercerai dari suaminya dan kemudian kembali kepada agama sebelumnya untuk mengasuh anaknya, adalah pelanggaran yang asasi bagi seorang ibu untuk mengasuh anak yang ia kandung sendiri. Terlebih lagi manakala keadaan si anak masih sangat memerlukan pengasuhan ibunya (diusia balita).

Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan demi kepentingan anak yang bersangkutan.Yang dijadikan pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak itu tidak akan terhenti dengan adanya perceraian, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Ayah sebagai kepala rumah tangga ataupun sebagai orang tua tetap

[10] Dalam pemahaman a contrario, manakala kemurtadan tersebut tidak menimbulkan perpecahan rumah tangga, maka siistri berhak untuk mengasuh anak tersebut dalam naungan ikatan perkawinan yang sah. Oleh karenanya pasangan suami istri tetap berhak mengasuh anak tersebut meskipun salah satu pihak murtad.

[11] Hadi Setia Tunggal, *undang-Undang No 39 Tahun 1999,* harvarindo, Jakarta, 2002, hal 17

bertanggungjawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan (pengasuhan) dan pendidikan anak meskipun pemeliharaan tersebut berada ditangan orang lain.

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. [12]Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal.

Mengenai pemeliharaan anak Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan sebagaimana yang terdapat dalam BAB XIVpasal 98 yaitu:

a. Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
b. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
c. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Oleh karena itu bila terjadi kealpaan ataupun kelalaian oleh orang tuanya dengan sengaja atau tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai orang tua maka

[12] www. Kamusbahasaindonesiaonline.org pengertian pemeliharaan adalah cara, proses, pebuatan memelihara, penjagaan dan perawatan. Pengertian asuh adalah menjaga, merawat dan mendidik anak kecil

dia dapatlah dituntut dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.[13] Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orangtua yang lain. Sebagai contoh, upaya hukum akan dilakukan seorang ibu sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak mendapatkan hak yang telah dilalaikan ayahnya. Upaya hukum adalah suatu usaha bagi setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-undang.

Apabila tergugat ataupun termohon tidak mau menjalankan isi putusan tersebut dengan sukarela maka dapat diajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama. Untuk dapat mencegah terjadinya hambatan eksekusi dilapangan, maka para pihak dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama dan saksi di tempat eksekusi tetap mempertahankan pendekatan persuasif kepada pihak tergugat atau tereksekusi agar berjalan dengan damai.

Satu persoalan yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah jika benar terjadi perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi terjadi suatu penyimpangan bahwa suami tidak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dalam hal biaya pemeliharaan anak.

Kenyataan ini seringkali kita jumpai dalam perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi, banyak sekali orang tua khususnya ayah yang melalaikan kewajiban

[13] Hilman Hadikusum, *hokum Perkawinan Indonesia*, cv. Mandar maju, Bandung, 1990, hal.144

dan tanggung jawabnya baik menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal yang bersangkutan notabene memiliki status yang mapan dengan kondisi perekonomian yang baik pula. Berbeda apabila hal ini terjadi pada seseorang dengan tingkat perekonomian yang dapat dikatakan kategori biasa saja, yang dengan alasan ekonomi tidak dapat melaksanakan isi putusan pengadilan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai pemberian nafkah anak pasca cerai talak yang terdapat rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam rentang waktu tahun 2015-2017, yang termohonnya berdomisili di daerah Kamang Mudiak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"*Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kamang Mudiak".***

B. Batasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian tidak menyimpang dari judul yang dibuat, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup yang dalam hal ini penulis akan membahas :

a. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kamang Mudiak.

b. Penulis membatasi penelitian ini pada dua puluh rumah tangga yang resmi bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kamang Mudiak?

b. Upaya apa yang dapat dilakukan seorang ibu jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Kamang Mudiak.

b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan ibu jika tidak terpenuhinya nafkah anak pasca perceraian.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai pelaksanaan nagkah anak pasca perceraian. Selain itu, diharapkan dapat menjadi

bahan menambah wawasan ilmu hukum bidang perdata bagi masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi Peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya di Kamang Mudiak.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesimpang siuran dalam memahami pengertian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, maka dalam penulisan ini akan diberikan batasan-batasan dalam bentuk konsep operasional sebagai berikut:

a. Pelaksanaan :Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)

b. Pengadilan Agama :Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.

Secara keseluruhan yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah untuk menganalisa terhadap pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi.

G. **Metode Penelitian**

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan- peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistimologi penelitian. Yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.[14]

Penentuan lokasi penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa yang harus dicari sesuai dengan fokus yang akan ditentukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi.

H. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data dalam bentuk kualitatif, dengan menggambarkan metode berfikir deskriptif, merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan "apa adanya" tentang suatu variabel, gejala, keadaan.

I. Sumber data

[14] Usman Husaini, *metodologi social,* (Jakarta: bumi angkasa, 2008), hal.41

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui penelitian langsung ke lapangan dengan *key informant* yaitu:

a. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi

b. Para suami isteri yang telah resmi bercerai di Pengadiolan Agama Bukittinggi

2. Sumber data sekunder

Sumber data tambahan yang diperoleh melalui kajian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berkaitan serta karya ilmiah yang berkaitan dan relevan dengan pembahasan ini.

J. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana lazimnya setiap karya ilmiah memerlukan data yang akurat dan tepat sehingga eksistensinya dapat diterima secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.[15]

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak-pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interview*) yang memberikan

[15] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Studi Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), Cet Ke-2, Hal.39

jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain, mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.[16]

Dalam melaksanakan wawancara, penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yaitu wawancara berdasarkan petunjuk pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung. Pewawancara mengarahkan yang di wawancara tidak kehilangan arah.[17] Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan hakim pengadilan, para suami isteri yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bukittinggi.

K. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diinterpretasikan terlebih dahulu melalui beberapa proses. Penulis memperoleh data dari responden melalui wawancara. Adapun langkah- langkah yang penulis lakukan:

1. *Seleksi Data*, yaitu setelah data terkumpul kemudian data tersebut diteliti satu persatu agar tidak terjadi kekeliruan.
2. *Klasifikasi Data*, yaitu setelah data terkumpul dan diteliti lalu dikelompokkan menurut jenis *dan* bentuknya untuk diambil kesimpulan.

L. Metode Analisis Data

Setelah semua data diperlukan terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir sebagai berikut:

[16] Lexy j. *Maelong, Metodologi Penelitan Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), Cet, ke-5, hal.28

[17] Joko subagyo, Metodologi penelitian Dalam studi dan praktek,….,hal.39

a. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara dirangkum, disederhanakan, dan dipilih-pilah hal yang cocok sesuai dengan penelitian dengan membuat abstraksi, yang merupakan usaha membuat rangkuman yang inti melalui proses untuk menjaga pertanyaan-pertanyaan sehingga tetap berada di dalamnya.[18]

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan sampai penelitian mendapatkan data yang diinginkan sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan akhir yang didukung oleh bukti valid dan konsisten.

Menurut Bogdan dan Taylor, analisa data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan ide itu.[19]

Sedangkan menurut Saifullah, dalam sebuah penelitian ada beberapa alternatif analisis data yang dapat dipergunakan yaitu antara lain: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kualitatif atau non hipotesis, deduktif atau

[18] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, …., hal.190

[19] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ….,hal..178

induktif, induktif kualitatif, *contents analysis* (kajian isi), kuantitatif dan uji statistik.[20]

M. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi 4 bab, dan tiap-tiap bab sebagian akan diuraikan dari sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut :

1. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kugunaan penelitian, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab II merupakan nafkah terhadap anak menurut Islam meliputi: pengertian, dasar hukum, penyebab nafkah, batasan pemberian nafkah terhadap anak.

3. Bab III nafakah anak di Kamang Mudiak meliputi: monografi kamang mudiak, pelaksanaan nafkah anak di Kamang Mudiak pasca perceraian analisa penulis.

4. Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

[20] Lexy J. Maelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ….,hal 103

BAB II

NAFKAH MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, kata nafkah berasal dari kata كَفَن –كَفْنَيُ –ةَمَفَن yaitu belanja atau biaya.[21] Nafkah terambil dari suku kata **كفنا** -**ال** **كفني** –ًافنا yang artinya mengeluarkan, membelanjakan, atau membiayai.[22]

Secara terminologis, nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.[23] Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya, Wabah az-Zuhaili juga berpendapat tentang nafkah yaitu:

Yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal".[24]

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu

[21] Atabik Ali Dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,* (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1999), hlm. 1934

[2] [22] Al-Munjid fi al-Lugat wa al-i"lam, (Bairut, al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986), hlm. 756

[23] Yayah Abdullah al- Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil Asy-Syariah al-Islamiayyah, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil,* (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 164

[24] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* (Suriah : Dar al-Fikr bi Damsyiq, 2002), Juz. 10, hlm. 7348

kaya. Atas dasar Alqur‟an, Sunah, ijma‟, dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah SWT QS. At-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*(QS.At-Talaq:7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengaharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa, nafkah adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai manfa'at atau nilai materi yang dapat diberikan suami terhadap istri, anak dan anggota keluarga lainnya sebagai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan orang yang ditanggungnya. Pemberian nafkah berupa sandang, pangan dan papan. pemberian tersebut berlangsung setelah terjadinya akad pernikahan

yang sa. Dan tujuan pemberian nafkah adalah pengeluaran seseorang yang menjadi tanggug jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan.

B. Dasar Hukum Nafkah

Diantara ayat-ayat dalam Alqur‟an yang menunjukan tentang wajibnya nafkah terhadap seseorang yang menjadi tanggung jawabnya anatara lain :

a. Al-Qur'an

Al-Qur‟an surat al-Baqarah ayat : 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "*Para ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajban demikian. Apabila keduanya ingin menyampih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan maka tidak ada dosa atas keduanya. Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka yidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*(QS. Al-Baqarah:233)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yairu dengan memberi sesuai kebutuhan bukan

menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan penggunaan dalam keadaan tertentu.[25]

Dalam Tafsir Alqur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai pemilik wadah tersebut. Maka sudah berkewajiban bagai seorang ayah untuk memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.[26] Jadi suami berkewajiban memberi nafkah sesuai dengan taraf kehidupannya, suami juga tidak boleh bersifat kikir dalam memberi nafkah sehingga istri menderita karenanya.

Al-Qur'an surat at-Thalaq ayat : 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ
فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم
بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ۝٦

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*(QS.At-Talaq:6)

[25] Tihami dan sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian afaikih Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 166

[26] Hafizh Dasuki, Dkk, *Alqur''a Dan Tafsirnya Jilid X*, Pt. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm 392

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuan suaminya kepada isteri. Jangan sekali-kali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati isteri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.[27]

Al-Qur"an surat ath-Thalaq (65) : 7 :

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡرٖ يُسۡرٗا ٧

Artinya : *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*.(QS.At-Talaq:7)

Dalam Tafsir al-Misbah diterangkan, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu* yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak istrinya kelapangan dan keluasaan berbelanja. *Dan orang yang disempitkan rezekinya* yaitu orang terbatas penghasilannya, maka *hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang*

[27] Depertemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Tafsirnya Jilid X,* Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1991, hlm. 209

diberikan Allah kepadanya artinya jangan sampai dia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui Allah. *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang allah berikan kepadanya.* Karena itu janganlah (istri) menuntut terlalu banyak yang melebihi kadar kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.[28]

b. Hadits

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰه ! مَا حَقُّ زَوْجِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ , وَتَكْسُوهَا إِذَا اِكْتَسَيْتَ , وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ , وَلاَ تُقَبِّحْ , وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ. (رواه أحمد , أبو داود , نسائ, إبن ماجه).

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, "Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, "Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memikul muka,jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah." (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa"I, Ibnu Majah)*[29]

Dari hadits di atas menerangkan tenang kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa :

1. Memberi nafkah baik berupa sandang, pangan, papan.

[28] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), hlm. 303

[29] Mardani, *hadits Ahkam,* Raja Wali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 245

2. Tidak menyakiti isteri seperti, tidak memukul wajah isterinya.
3. Memberi nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan isterinya.

c. Ijma'

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan *nuyuz*. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli.[30]

Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bis abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah

d. Dalam Hukum Fositif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

9 [30] Wabah az-Zuhaili, 2011, *Loc, Cit*

1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing piak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2)Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadila[31]

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami isteri.

[31] Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, New Mwrah Putih, Cetakan I, Yogyakarta, 2009, hlm. 23

1) Pasal 79 tentang kedudukan suami isteri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebt pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaiman dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nuyuz.
3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang

masih dalam iddah. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban isteri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum islam. (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya. Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Isteri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah

isteri nuyuz. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nuyuz dari isteri harus didasarkan atas bukt yang sah.[32]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalan UU No. 1 Tahun 19974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

2. Macam-macam Nafkah

Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal. Ulama fikih membagi nafkah atas dua macam :

[32] Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia,* Cetakan I, Jakarta, 2001, hlm. 44

1. Nafkah Diri Sendiri

Sesorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rosulullah SAW :

اِبْدَ أ بِنَفْسِكَ شُمَّ بِمَنْ تَعُوْلُ

Artinya : *"mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu".*(HR. Muslim, Ahmad bin Hambl, Abu Dawud, dan an Nasa‟i dari Jabir bin Abdullah)[33]

2. Nafkah seseorang terhadap orang lain

Kewajiban nafkah terhadap orang lain, menurut kesepakatan ahli fikih, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya nafkah :

a) Hubungan perkawinan

b) Hubungan kekerabatan[34]

Hubungan perkawinan yaitu suami diwajibkan memberi nafkah kepada isterinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami.

Sebab kekerabatan yaitu bapak atau ibu, jika bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu. Tetapi dengan syarat anak kecil dan miskin.[35]

[33] Beni Ahmad Saebani,*fikih munakahat (buku II)*, Pustala Amani, Bandung, 2001, hlm

[34] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-4, Ictiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 2009, hlm. 1281

C. Sebab Wajib Memberi Nafkah

a. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita, maka wajib baginya memberinya nafkah. Allah SWT berfirman

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

Artinya : "*Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya nenurut cara makruf*". (QS. Al-Baqarah : 228)

Ayat diatas menjelaskan bahwa nafkah seorang isteri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang isteri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah isterinya, sebagaimana hak-hak lainnya.[36]

b. Sebab Keturunan

Dengan adanya perkawinan maka lahirlah keturunan, dengan demikian maka wajib bagi seorang bapak mencukupi kebutuhan keturunannya. Isteri Abu Sufyan pernah mengadukan mslahnya kepada Rosulullah SAW. Dia berkta " Abu Sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil

[35] Wabah az-Zuhaili, *Op.Cit., 2011, hlm. 94-95*

[36] Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap),* Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994. Hlm. 422

dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudarotkan saya"?Beliau menjawab :

خُذِيْ مِنْ َا لِهِ بِا لْمَعْرُوْفِ مَا يْكْفِيْكِ وَمَا يَكْفِىْ بَنِيْكِ . متفق عليه

Artinya: "*Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu". (H.R. Bukhari)*[37]

Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak adalah apabila dalam hal ini si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula jika sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi bekerja dan tidak memiliki harta. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an Surat Luqman ayat 15

وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ

"Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik"

Yang dimaksud dengan *pergaulilah* yaitu menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

D. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian

[37] Bukhari, *Matanu Bukhari Maskul bi Khasiyah As-Shindi*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fiqr, 2006. Hlm. 308

Ketika perceraian terjadi pentingnya untuk memperhatikan persoalan tanggung jawab atas biaya nafkah anak yang menyangkut semua kebutuhan anak.

Didalam pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan. Apabila seorang ayah atau kedua orang tua tersebut lalai untuk melakukan kewajibannya dalam memelihara dan mendidik anaknya, setelah perkawinan putus karena perceraian, maka seorang wali dapat mengajukan perwalian atas anak-anaknya tersebut. Agar pengadilan memberikan hak asuh untuk merawat, menjaga sampai anak tersebut dewasa atu dapat berdiri sendiri. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak serta memberikan kiswah bagi anaknya-anaknya sehingga anak bisa berkembang sebagaimana mestinya.

Tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa : *Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas* suami *wjaib memberikan biaya hadhanah umtuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

a. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Hadirnya anak dalam keluarga merupakan pelengkap kebahagian atas suatu perkawinan. Anak merupakan anugrah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami isteri yang sudah menikah yang harus dijaga, dirawat dan bina sebaik-bainya, agar anak dapat berkembang dengan baik.

Oleh karena itu orang tua harus bertanggung jawab atas segala pemelihatan semua hak yang melekat pada anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.[38]

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, terdapat dalam pasal 45 ayat 1 yaitu :"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan:"Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

[38] Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Rapika Aditama, hlm. 69

Berdasarkan pasal tersebut bearti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban bagi orang tua untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 41 UU Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya, ketentuan ini juga dipertegas dalam pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 41 UU perkawinan juga menyatakan bahwa bila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

b. Tanggung Jawab Terhadap Anak Akibat Perceraian

Menurut hukum perdata kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya mulai dari lahir sampai usia dewasa atau kawin, maka kekuasaannya terhapus.[39] Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika pekawinan mereka gagal karena perceraian. Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu kibat perceraian, orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan pendidikan bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya.

[39] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm 167

Sebagaimana telah diatur dalam pasal pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat suatu perceraian kedua orang tua tetep berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.[40]

Dalam bahasa fiqih pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian disebut dengan *hadlanah.* Al-Shan‟ani[41] mengatakan bahwa *hadlanah* adalah memelihara anak yang tidak bisa mandiri, mendidik, dan memeilihanya. Dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan :

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

[40] Al-Shan‟any, *Subul al-Salam,* juz 3, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-„Araby, 1379 H – 1960 M), hlm.227

[41] Al-Shan‟any, *Subul al-Salam,* juz 3, (kairo : Dar Ihya al-Turuts al-„Araby, 1379 H – 1960 M), hlm.227

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Penjelasan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dalam terjadinya perceraian :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

Seperti yang dimaksud dalam pasal 105 kompilasi, ibu mendapat prioritas utama untuk mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz.* Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih kepada siapa dia akan tinggal. Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya, karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadinya perceraian. Dalam firman Allah SWT :

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن

تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَـٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS Al-Baqara : 233)

Penjelasan ayat ini bahwa setiap ibu (meskipun ia janda) berkewajiban menyusui anaknya sampai anak itu mencapai umur dua tahun, kemudian setiap bapak berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan ibu baik sandang maupun panggan sesuai dengan kadar kemampuannya, ibu sebagai wadah bagi anak sedangkan bapak sebagai pemilik siwadah itu. sewajarnya bapak kerkewajiban memberi nafkah kepada orang yang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawat miliknya. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah r.a menyatakan :

أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِ ي يُرِ يْ أَنْ يَذْهَبَ بِاِبْنِي وَقَدْ
أَنَّ إِمْرَأَةً قَالَتْ يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِ ي يُرِ يْ أَنْ يَذْهَبَ بِاِبْنِي وَقَدْ
نَفَعَنِى وَسَقَانِى مِنْ بِئْرِ اَبِى عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ النَّبِ يُّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ هَذَا اَبُوْكَ وَهَذَا أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ
بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ (رواه أحمد والا ربعة وصححه الترمذى)

Artinya: "*seorang perempuan berkata: Wahai Rosulullah Saw. Suamiku menghendaki pergi bersama anakku,sementara ia telah memberi manfaat kepadaku dan mengambil air minum untukku dari sumur Abi „Inbah". Maka datanglah suaminya, Rosulullah bersabda kepadanya: "Wahai anak kecil, ini ayahmu dan ibumu, peganglah tanggan keduanya, lalu perempuan itu pergi bersama anaknya. "* (Riwat Ahmad, Imam Empat, dan Teermizi mensahihkannya)

Hadits tersebut menjadi acuan pasal 105 tersebut, bagi anak yang sudah bisa dan mampu memilih, kepada siapa ia akan ikut. Menrut pendapat mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa ibu tetap lebih berhak untuk memeliharanya, karena seorang perempuan lebih besar kasih sayangnya kepada anaknya.[42]

E. Perceraian dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *furqah.* Talak diambil dari kata قلاطا, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalm istilah syara‟ talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.[43]

Sayid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* mengatakan :

طَلَقْتُ الأَسِيْرَ اِذَا حَلَلْتُ قَيْدَهُ وَاَرْسَلْتُه

Artinya : "*Aku lepaskan tawanan, apabila aku lepaskan dan membiarkan".*

[42] Ibid., hlm. 228

[43] Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan,* Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm 156

Definisi talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya.[44] Perceraian dapat pula dipahami karena *fasakh* berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan, faktor penyebab terjadinya *faskh* dapat pula karena cacat, cacat disini adalah cacat terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang belaku setelah terjadinya perkawinan, baik ketauan setelah suami isteri bergaul.[45]

Dalam istilah Fikih perceraian dikenal dengan istilah *Talak* atau *Furqah.* Talak membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *Talak* atau *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.[46]

Didalam UU No. 1 Tahun 1974, dan BW tidak disebutkan apa yang dimaksud dengan perceraian, pengertian perceraian terdapat didalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990) yaitu : Talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang mengadili salah satu sebab putusnya

[44] Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil,* Darus-Sunnah Press, Jakarta, 2011., hlm. 1052

[45] Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif,* UII Perss Yogyakarta, 2011., hlm., 143

 [46] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974,* (Yogyakarta: PT.Liberti, 2004), hlm. 103

perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, 131.[47] Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia bearti berpisah, perpecahan dan menceraikan.[30]

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulakan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan isteri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan, rimah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian.

2. Dasar Hukum Perceraian

Islam mensyariatkan agar perkawinan dilaksanakan selama-lamanya, dengan diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Islam juga mengaharamkan perkawinan yang tujuannya untuk semantara waktu yang untuk sekedar melepaskan hawa nafsu.[48]

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang

[27] [47] Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 112

[48] W.J.S. Perwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Bala Pustaka, 1976,* hlm. 20,998

mengatur bahwa putusanya perkawinan dapat dikarenakan tiga alasan sebagai berikut :

1). Kematian

2). Perceraian

3). Putusan Pengadilan.[49]

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum Islam adalah telah dijelaskan dalam Al-Qur‟an dan Hadits yaitu :

a. QS, At-Thalaq ayat 1 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : " Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar

[49] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* , cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),hlm. 152

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.[33]

b. QS. Al-Baqarah ayat 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا۟ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓا۟ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِۦ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

Artinya : *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, Karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang Telah diturunkan Allah kepA damu yaitu Al Kitab dan Al hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu*".

c. Hadits

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَلاَ يُشْهِدُ ؟ فَقَالَ : أَشْهِدْ عَلَى طَلاَقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا. (رواه أبودود هكذا موفوفا وسنده صحيح)[٣٤]

Artinya : Dari Imran bin Hushain ra, bahwasanya dia pernah ditanya seorang lelaki yang menceraikannya isteri, lalu merujuk lagi tanpa mengahadirkan saksi, ia berkata : "hadirkanlah saksi untuk mentalak dan merujuknya ". (HR. Abu Daud)

Berdasarkan ayat Al-Qur‟an dan Hadist diatas dapat diketahui bahwa, perceraian boleh dilakukan oleh suami isteri sebagai solusi untuk menyelamatkan Rumah Tangga. Hal ini dilakukan sebagai jalan terahir bilamana perkawinan tidak dapat diselamatkan lagi dan menjaga hubungan keluarga jangan sampai terpecah belah.

Lebih dijelakan dalam syari‟atnya bahwa perceraian dibolehkan oleh agama Islam bukan berarti agama Islam menyukai jalan alternatif perceraian dan Islam sangat melarang melakukan perceraian berulang-ulang.

3. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Anak merupakan korban ketika orang tuanya bertengkar atau memutuskan untuk berceraia. Takut dan kehilangan kasih sayng ayah dan atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah.

Dampak negatif bagi anak yang memang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan secara fisik maupun psikis, tidak sedikit anak menjadi korban dari ulah orang tuanya seperti kenakal remaja, mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), mengalami depresi dan lain sebagainya karena pengaruh dari kasus perceraian.

Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain. Anak-anak yang mengalami gangguan emosional dan mental. Anak yang menjadi korban perceraian sering

kali mengalami masalah prilaku yang kemudian berdampak buruk pada kemampuan akademik mereka.

Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Perceraian orangtua merupakan hal yang akan menguncang kehidupannya dan akan mendampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangan anak termasuk berpengaruh besar terhaadap pendidikannya, sehingga anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Akibat bentuk pengabaian tersebut anak menjadi bingung, resah, risau, malu, sedih, sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar.

Di tinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya, jelas menimbulkaan emosi, dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhiyanati, kemarahan dan kebencian, sentimen itu menghambat perkembangan relasi manusiawi anak.

Di antara dampak negatif dari kasus perceraian terhadap pendidikan dan perkembangan anak dapat disimpulan sebagai berikut :

1. Anak kurang mendapkan perhatian, kasih sayng, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan aya, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan mereka.

2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak menajdi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan, atau tidak mendapatkan konpensasinya.

3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang snagat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan kontrol diri yang baik.

4. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi anak, baik dalam bidang stadi agama maupun dalam bidang yang lain. Salah satu pungsi dan tanggung jawab orang tua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya. Memperhatikan pendidikan anak bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggung jawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah maupun dalam kegiatan belajar anak.

5. Mempengaruhi pembentukan keperibadian anak

BAB III

NAFKAH ANAK DI KAMANG MUDIAK

A. Monografi Kamang Mudiak

1. Geografis, Orbitasi Dan Topografi

Secara Geografis Luas Nagari Kamang Mudiak 6.264 Ha berada pada Orbitasi Nagari Kamang Mudiak ke Ibukota Kabupaten Agam sepanjang 70 Km, dengan jarak tempuh ± 4 Jam, dan ke Ibukota Propinsi Sumatera Barat sepanjang 12 Km, dengan jarak tempuh selama 5 jam.[50]

Ditinjau dari segi letak Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek dapat ditinjau dalam tabel di bawah ini.

Tabel.1

Perbatasan Nagari Kamang Mudiak

a. Sebelah Utara	berbatas dengan Nagari Pasia Laweh
b. Sebelah Selatan	berbatas dengan Nagari Koto Tangah
c. Sebelah Timur	berbatas dengan Nagari Koto Rantang
d. Sebelah Barat	berbatas dengan Nagari Kamang Hilir

[50] Daftar Isian Data Dasar Profil Nagari Kamang Mudiak Kecamatan kamang Magek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008, hal. 3

Dilihat dari segi Topografi, Nagari Kamang Mudiak berada pada ketinggian 900 Meter dari permukaan laut. Suhu udara sejuk dengan kelembaan relatif rendah. Kondisi curah hujan berkisar antara 2.000 -2.500 MM pertahun.

i. Kependudukan

Berdasarkan kondisi demografi kependudukan, Nagari Kamang Mudiak mempunyai penduduk berjumlah 10.520 jiwa atau 2.788 Kepala Keluarga yang terdiri dari 5.074 jiwa penduduk laki-laki dan 5.446 jiwa penduduk perempuan. dengan mata pencaharian sebagian besar bertani dan yang lainnya dagang, jasa, wiraswasta, pegawai dan pensiunan.[51]

ii. Pemerintahan Nagari

Nagari Kamang Mudiak terbentuk pada tanggal 11 November 2001 yang merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan terbentuknya Nagari Kamang Mudiak yang merupakan gabungan dari 6 desa yaitu Pauah, Durian, Aia Tabik, Pakan Sinayan, Babukik, Halalang Padang Kunyik, maka dalam perpanjangan tangan Pemerintahan Nagari Kamang Mudiak dibantu oleh 8 Jorong yaitu : [52]

1. Jorong Pauh
2. Jorong Durian
3. Jorong Aia Tabik

[51] Daftar Isian Data Dasar Profil Nagari Kamang Mudiakhal. 4
[52] Kamang Magek dalam Angka, 2014, (Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam), hal 14

4. Jorong Pakan Sinayan
5. Jorong Bansa
6. Jorong Babukik
7. Jorong Halalang
8. Jorong Padang Kunyik

B. Pelaksanaan Nafkah Anak di Kamang Mudiak Pasca Perceraian

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, penulis membahas mengenai pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian. Pemberian nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang ayah walaupun telah terjadi perceraian. Kenyataannya setelah terjadi perceraian antara ayah dengan ibu, ayah mengabaikan kewajibannya terhadap nafkah anak. Padahal saat terjadi perceraian di Pengadilan Agama hakim juga telah menetapkan nafkah yang harus diberikan ayah terhadap anaknya. Penetapan nafkah ini tentu berdasarkan kesanggupan dari ayah tersebut. Penulis melakukan pengecekan dalam hal ini yang kenyataannya tidak sesuai dengan isi putusan dari pengadilan agama tersebut. Ini terjadi di wilayah Kamang Mudiak. Ayah mengabaikan kewajiban terhadap nafkah anaknya. Ayah hanya menjalankan kewajibannya pada saat pembacaan ikrar talak di depan sidang pengadilan, karena hal ini merupakan persyaratan dalam pembacaan ikrar talak.

Kasus pertama, Putusan Nomor 037/Pdt.G/2015/PA.BKT. Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan nafkah anak yang harus diberikan ayah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, namun dalam kenyataannya ayah tidak menjalankan kewajiban terhadap nafkah anak yang telah ditetapkan pengadilan agama. Ayah hanya menjalankan kewajiban nafkah tersebut saat pembacaan ikrar talak di depan sidang pengadilan agama. Kasus kedua, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.BKT Pengadilan Agama Bukittinggi menetapkan nafkah yang harus diberi ayah terhadap anak adalah sebesar 1,5 juta. Namun kewajiban nafkah terhadap anak tersebut tidak berjalan sebagaiman mestinya. Ayah memberi nafkah tidak menentu, kadang 1 kali 2 bulan dan kadang-kadang 1 kali 3 bulan, itupun hanya Rp 50.000 atau Rp 100.000.

Kasus ketiga Putusan Nomor 015/Pdt.G/2016/PA.BKT. Pengadilan agama menetapkan ayah harus memberi nafkah terhadap anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya tapi sekarang ayah tidak memberi nafkah kepada anaknya setelah pemberian saat talak di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Kasus pengabaian kewajiban ayah terhadap nafkah anak setelah perceraian, penulis memaparkan tiga pasangan yang berasal dari wilayah Kamang Mudiak Kabupaten Agam, yaitu kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi dengan nomor perkara:

1. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 037/Pdt.G/2015/PA.BKT
2. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.BKT

3. Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 015/Pdt.G/2016/PA.BKT

Perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan suami kepada istrinya, kemudian istri juga mengajukan rekonvensi dalam perkara tersebut. Dalam rekonvensi istri menuntut nafkah bagi anaknya dan telah dikabulkan oleh Hakim. Namun, suami tidak menjalankan isi dari putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya, penulis menggambarkannya sebagai berikut:

1.1 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 037/Pdt.G/2015/PA.BKT

Tanggal 18 Februari 2015 Masril mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bukittinggi. Musril mengajukan perceraian disebabkan karena Yusnita istri dari Masril tidak patuh dan taat kepadanya, keluarga Yusnita juga tidak merestui perkawinan mereka, Yusnita kurang menghargai dan melayani Musril. Perkawinan antara Musril dengan Yusnita ini berjalan harmonis lebih kurang 6 (enam) bulan saja dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan Dari perceraian yang diajukan Musril, pengadilan agama memutuskan bahwa

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukttinggi;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bikttinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015)

Di dalam perceraian itu Yusnita juga mengajukan rekonvensi terhadap suaminya dan dikabulkan Pengadilan Agama Bukittinggi yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu bulan dikalikan tiga bulan menjadi

2. Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimulai sesaat setelah ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015)
6. Musril menyebutkan alasan tidak menjalankan kewajiban terhadap nafkah anak adalah karena keterbatasan pendapatan pada saat ini. Ditambah lagi Musril sudah mempunyai keluarga baru dan harus membiayainya. Musril juga beranggapan bahwa anaknya bisa di hidupi oleh ibunya yang merupakan PNS di sebuah sekolah. (Wiraswasta, 2015)
7. Sementara jawaban dari Yusnita bahwa Musril sekarang tidak peduli lagi dengan apa yang ditetapkan pengadilan agama Bukittinggi, semenjak terjadi perceraian Musril hanya memberi nafkah saat pengucapan ikrar talak, setelah itu tidak pernah lagi. Yusnita hanya menerima apa yang diperbuat Musril

tersebut. Yusnita malas untuk memintanya karena takut bertengkar yang hanya akan memperpanjang masalah. (PNS, 2015)

Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 283/Pdt.G/2015/PA.BKT Ediyanto mengajukan perceraian ke pengadilan agama Bukittinggi. Ediyanto bermaksud menceraikan istrinya Asnimar yang disebabkan karena beberapa alasan. Perkawinan mereka telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak.

Perkawinan Ediyanto dengan Asnimar telah terjalin lebih kurang 2 tahun, perkawinan Ediyanto dengan Asnimar mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Ediyanto mengajukan permohonan cerai kepada Asnimar di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 26 Juli 2015. Perceraian yang diajukan oleh Ediyanto ke Pengadilan Agama Bukittinggi diputuskan pada tanggal 04 Agustus 2015. Putusan tersebut berisi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;

1.2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

3. Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015)

Di dalam perceraian itu Asnita juga mengajukan rekonvensi terhadap suaminya dan dikabulkan Pengadilan Agama Bukittinggi yang berisi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:

a. Kekurangan nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 5 (lima) bulan, Rp. 750.000,- per bulan berjumlah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk satu bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp.3.600.000.- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) diserahkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan;

c. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sampai anak mandiri (dewasa) minimal setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimulai sesaat setelah ikrar talak diucapkan; Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2016)

Asnita melakukan gugatan balik supaya Ediyanto menebus nafkah yang selama ini tidak dijalankannya sebagai suami karena telah berpisah/tidak serumah. Kemudian juga untuk berjaga-jaga apabila Nurdin tidak membantunya dalam menjaga dan mendidik anak-anaknya.

Dari putusan di atas, Ediyanto melaksanakannya dengan membayar nafkah lampau, nafkah *iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anaknya pada saat hari penetapan pembacaan ikrar talak. Setelah pembacaan maka resmilah Nurdin dengan Yesi bercerai.

Kemudian setelah perceraian, Ediyanto tinggal di kediaman orang tuanya dan Asnimar tinggal di rumah bersama dengan anaknya. Namun setelah perceraian tersebut Ediyanto tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana isi putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Di dalam putusan Ediyanto ditetapkan harus membayar nafkah anak setiap bulannya minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam kenyataannya Ediaynto tidak menjalankannya, Ediyanto hanya sesekali memberi nafkah pada anaknya. Sesekali di sini satu kali 2 bulan atau satu kali 3 bulan, itu pun jauh dari nominal yang ditetapkan Pengadilan Agama Bukittinggi yaitu hanya Rp 50.000 atau Rp 100.000. Padahal di dalam putusan menetapkan 1,5 juta/bulan. Dari wawancara alasan Ediyanto melakukan hal tersebut karena sudah mempunyai keluarga baru yang harus dinafkahi. Untuk menafkahi keluarga baru saja sudah sulit rasanya bagi Editanto oleh karena itu Ediyanto tidak menjalankan putusan sebagaimana mestinya. Kemudian Ediyanto juga mengemukakan alasan lainnya, yaitu bahwa anak-anaknya sudah ditinggalkan warung aksesoris mobil yang dikelola ibunya sehingga anak-anaknya sudah bisa dinafkahi dari hasil warung tersebut. (Dagang, 2015)

Sedangkan Yesi dari hasil wawancara hanya pasrah karena Asnimar merasa mampu membiayai dan memelihara anak-anak karena hasil dari warung tersebut. Asnimar juga tidak mau memperpanjang masalah dengan Ediaynto (mantan suami) karena mereka berpisah juga tidak dengan hubungan yang baik. (Ibu Rumah Tangga, 2015)

1.3 Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 015/Pdt.G/2016/PA.BKT

Zulkadri menikahi Warnita di kenagarian Bansa, Kecamatan Kamang Magek,. Namun perkawinan ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama. Dari perkawinan Zulkadri dengan Warnita ini telah lahir 1 orang anak laki-laki.

Perkawinan antara Zulkadri dengan Warnita telah terjalin kurang lebih 6(enam) tahun ini terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Syamsuddin mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Bukittinggi. Perceraian ini dikabulkan dengan putusan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2010 di Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamang Magek, kabupaten Agam. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015)

Dalam perceraian yang diajukan Zulkadri, istrinya Warnita juga mengajukan gugatan kepada suaminya tersebut. Gugatan itu dikabulkan dengan isi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Syamsuddin) untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah kepada 1 orang anak, sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya insidentil lainnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun/mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; (Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi, 2015)Warnita mengajukan gugatan balik kepada Zulkadri untuk kepentingan anak-anaknya. Warnita memikirkan bagaimana nafkah anaknya setelah perceraian terjadi diantara dia dengan Zulkadri, karena Warnita bekerja hanya sebagai petani.

Dari putusan di atas, Zulkadri melaksanakannya dengan membayar nafkah anaknya pada saat hari penetapan pembacaan ikrar talak. Setelah pembacaan maka resmilah Zulkadri dengan Warnita bercerai. Kemudian setelah perceraian, Warnita tinggal di rumah orang tua dengan anaknya. Namun setelah perceraian, permasalahan kembali muncul. Di dalam putusan telah disebutkan bahwa Zulkadri harus membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Namun dalam kenyataanya Zulkadri tidak melakukan isi dari putusan tersebut. Zulkadri

melaksanakan isi putusan hanya sekali, itupun yang terjadi di depan sidang pengadilan saat ikrar talak. Setelah membayar kewajibannya saat ikrar talak, Zulkadri tidak pernah melaksanakan kewajibannya lagi.

Saat diwawancara alasan Zulkadri tidak member nafkah kepada anaknya setelah pemberian saat talak di Pengadilan Agama Bikittingg adalah karena tidak sanggup memberi nafkah yang disebabkan Zulkadri hanya bekerja sebagai seorang supir dan juga dikarenakan telah memiliki keluarga baru. Hal ini membuat Zulkadri lebih mengutamakan keluarga barunya. (Supir, 2015)

Sedangkan pernyataan dari Warnita dengan sangat kesal menjawab bahwa Dia (Zulkadri) hanya bisa "membuat anak" namun untuk bertanggung jawab tidak mau, dia bilang tidak punya uang. Padahal Dia (Zulkadri) sudah menikah lagi dengan perempuan lain, jika Dia memang tidak punya uang kenapa menikah lagi, karena menikah tersebut pasti mengeluarkan uang. (Ibu Rumah Tangga, 2016)

C. ANALISA PENULIS

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan nafkah anak yang terjadi dikamang mudiak banyaknya ayah yang tidak faham atas kewajibannya terhadap anaknya, dalam hal pemberian nafkah pasca perceraian orang tuanya.

Dalam putusan pengadilan Agama Bukittinggi sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, akan tetapi setelah memberikan putusan, khusunya kepada suami untuk membayar kewajbannya yang sudah termaktup dalam putusan, Pengadilan Agama Bukitinggi tidak mengontrol hal tersebu, dan memberitahu kepada

istri bahwasannya ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri ketika suami enggan atau tidak mau membayarkan kewajiban tersebut yang mana itu merupakan hak dari istri dan anak-anak.

Kurangnya kesadaran para mantan suami dan ayah bahwa, sesuadah perceraian masih ada kewajiban yang harus dijalani oleh setiap ayah terhadap anaknya. Karena mantan suami itu menaganggap bahwa setelah bercerai maka putuslah ikatan dengan istri dan anaknya. dan juga kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pasca perceraian. Masyarakat tidak berfikir baik tentang anaknya pasca perceraian.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak suami/pemohon/tergugat rekonvensi yang tidak membayarkan kewajibannya berupa nafkah anak pasca putusnya perkawinan mereka di Pengadilan Agama Bukittinggi. Sehubungan dengan hal tersebut dari penelitian yang telah dilakukan dari tujuh responden sebagai termohon/penggugat rokonvensi hanya satu orang saja yang melakukan upaya hukum untuk eksekusi ke Pengadilan Agama Bukittinggi.

Faktor yang menyebakan tidak dilakukannya upaya hukum oleh penggugat rekonvensi kebanyakan karena ketidaktahuan mereka akan hal tersebut. Hanya satu orang saja yang memang tidak ingin untuk melakukan upaya hukum dengan alasan tidak mau memperpanjang urusan dengan mantan suami dan karena setelah bercerai suaminya telah pergi ke Malaysia.

Meskipun demikian, hasil penelitian dapat penulis rincikan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari aparatur penegak hukumnya sudah bagus, karena hakim sudah memutuskan perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan sudah mempertimbangkan kemampuan suami untuk membayar dalam membuat putusan.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang kurang dalam hal ini yaitu

tergugat rekonvensi/pemohon dalam melaksanakan putusan secara sukarela sehingga tidak terpenuhinya hak anak yang seharusnya ia terima.

3. Aturan atau hukum yang sudah dibuat pemerintah sudah bagus yaitu dalam meminta haknya istri/penggugat rekonvensi bisa meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi kepada suami sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan, hanya saja hal yang seperti ini tidak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi oleh pemetintah

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka upaya dalam menyelamatkan hak anak pasca perceraian maka penulis menyarankankan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga

a. Sebaiknya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik berhubungan seputar pernikahan maupun perceraian.
b. Hakim dalam pengambilan keputusan hendaknya sangat berhati-hati karena tidak tertutup kemungkinan bahwa tidak dibayarkannya nafkah anak pasca perceraian disebabkan oleh jumlah yang terlalu tinggi sehingga suami tidak sanggup membayarnya.

2. Bagi Masyarakat

a. Alangkah baiknya bagi masyarakat untuk mempertimbangkan dan berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga penasehatan perkawinan yang ada sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga tersebut memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.

b. Hendaknya masyarakat menambah wawasan tentang perkawinan dan perceraian serta dampak yang ditimbulkan baik dari buku maupun dari sumber-sumber lainnya.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang tertuang di dalamnya dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kamang Mudiak.

DAFTAR PUSTAKAAN

Abdul Fattah Halbi Abu Ghaddah,1986. *Sunan Sughra Li An-Nasa`I,* Muhaqqiq :, : Maktabah Al-Matbu`ah Al-Islamiyyah

al-Andalusi Ibn Rusyd al-Qurtuby, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, t.th

Al-Faruqi Isma'il Raji, *Tauhid,* alih bahasa Rahman Astuti, Bandung: Pustaka Pelajar

Asmawim Muhammad.2004. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebaikan*, Yogyakarta: Darusslam

Asy-Syarbiny Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatib, 1994. *Mughni al-Muhtaj*, Beirut, Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiyah

Basyir Ahmad Azhar, 1977. *Hukum Perkawinan Islam* Yogyakarta: Gadjah Mada University Perss, Lihat Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih I* , Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf

Basyir Ahmad Azhar, 1977. *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

D. Sirojuddin A.R, 2003. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Banu Van Hoere

Dachlan Nj. Aisjah, 1996. *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga,* Jakarta: Jamunu

Daly Peunoh, 2005. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam),* Jakarta: PT. Bulan Bintang

Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh,* II

Daud Abu, *Sunan Abu Daud Juz II,* Beirut : Maktabah Asriyah, t,t

Djaelani Abdul Qadir, 1995.*Keluarga Sakinah,* PT: Bina Ilmu, Surabaya

Effendi Satria, 1999. *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum KeluargaIslam,* Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 TahunX

Effendi Satria, 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta :Kencana

Ghazaly Abdul Rahman, 2006. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Harahap M. Yahya, 1975. *Hukum Perkawinan Nasional,* Medan : Zahir Tranding

Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyeb, 2011. *Fiqh Munakahat,* Jakarta : Bumi Aksara

Jawas Yazid bin Abdul Qadir, 2005. *Berbakti Kepada Kedua Orang Tua,* Jakarta :Darul Qolam

Kementrian Agama RI, 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: Toha Putra

Kompilasi Hukum Islam Bab XVII Akibat Putusnya Perkawinan Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Tentang Perkawinan

Ma'luf Louis, 1956. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-'Ulum*, Beirut: A'-Katolikiyyah

Muchtar Kamal,1974. *Asas-asas Hukum Pidana Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

Muhammad. 1995. Asmawim *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebaikan*

Mukhtar Kamal, 2002. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang

Mushtafa Ibnu, 1993. *Keluarga Islam Menyongsong Abad 2*,Penerbit : al-Bayan Bandung

Nasution Khoirudin, 2005. *Hukum Perkawinan I : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer* ,Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA

Nuruddin Amir, 2004. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta: Prenada Media,

Nuruddin Amiur & Azhari Akmal Tarigan, 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974. sanpai KHI),* Jakarta: Prenada Media

Nuruddin Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004.*Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta : Kencana

Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 Pasal 19

Qaradhawi Yusuf, 2005. *Halal dan Haram dalam Islam,* alih bahasa Achmad Sunarto, Surabaya: Karya Utama

Ramulyo Muhammad Idris, 1999. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara

Rasjid Sulaiman, 2008. *Fiqh Islam,* Bandung: Sinar Baru Algensindo

Rofiq Ahmad, 1998.*Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta : Rajawali Pers

Sabiq Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah Juz II,* Beirut : Dar Al-Kitab Al-`Arabi

Saleh Al-Utsaimin dan A. Aziz Muhammad Daud, 1991. Pernikahan *Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga* , [ttp: Risalah Gusti

Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam* , Jakarta : PT RenikoCipta

Susilo Budi, 2008. *Prosedur Gugatan Cerai,* Yogyakarta : Pustaka Yustisia

Syafa Zacky, 2005. *Risalah Hukum Jima' Ditinjau dari Segi Agama dan Kesehatan:* Surabaya, Ikhtiar

Syaifuddin Muhammad dkk, 2013.*Hukum Perceraian,* Jakarta : Sinar Grafika

Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini ad-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.th

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua,* Jakarta : Balai Pustaka

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Pasal 49 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.50 Tahun 2009

Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita* (Terj.), M. Abdul Ghoffar E.M., Penerbit Pustaka Al-Kautsar, t.th

Yunus Muhammad, 1956 *Hukum Perkawinan menurut madzhab Syafi'I, Hanafi, Malaiki, dan Hambali,* Jakarta; Hadakarya Agung

Zuhaili Wahbah, 1977. *Fiqhu Islam wa Adillatuhu Juz VII,* Beirut : Daar Al-Fikr,t,t

BIODATA WALINAGARI KAMANG MUDIAK

Nama	:	**AHMAD LATIF,S.Sos. I DT.SAMIAK**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Pauh, 24-08-1981
Agama	:	Islam
Suku	:	Sikumbang
Alamat	:	Jorong Pakan Sinayan Kamang Mudiak
Telpon	:	085263823034
Pendidikan	:	S.1

Riwayat Pekerjaan

1) Penyuluh Agama Honorer : 2007-2009
2) Guru MDA PLUS : 2007-2009
3) Pendamping BMT : 2008-2011
4) Walinagari Kamang Mudiak : 2013-2019

Riwayat Organisasi :

1) Wakil Sekretaris MUI Nagari Kamang Mudiak : 2009-2013
2) Ketua KNPI Kec. Kamang Magek : 2006-2009
3) Sekretaris KAN Kamang Mudiak : 2010-2013

EKSPOSE WALINAGARI KAMANG MUDIAK

DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA NAGARI BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN AGAM TAHUN 2014

Assalamualaikum Wr Wb

Yang terhormat, Bapak Ketua beserta anggota Tim Penilai Lomba Nagari dan Gerak PKK Tingkat Kabupaten Agam.

Puji dan syukur mari kita sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan izin-Nya kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka Pelaksanaan Lomba Nagari Berprestasi Tingkat Kabupaten Agam. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kegiatan kita ini diredhai oleh Allah SWT. Amin.

I. SEJARAH SINGKAT NAGARI KAMANG MUDIAK

Dalam Literatur sejarah Minangkabau diketahui ada Tiga Luhak yaitu Luhak Tanah Datar , Luhak agam dan Luhak Limo Puluah Koto, yang masing-masing mempunyai karakteristik.

Luhak Tanah Datar dikenal dengan karateristiknya adalah bumi sajuak, aia janiah, ikannyo jinak yang berarti orangnya lembut, tenang dan suka berdamai.Luhak Agam sebagai luhak nan tangah, dengan karakteristiknya adalah bumi paneh, aia karuah, ikannyo lia artinya orang berhati keras, berani dan pamuncak.Luhak Limo Puluah kata sebagai luhak nan bunsu dengan karateristiknya adalah hawanya nyaman, aianya manis dan ikannyo banyak, orangnya peramah, sabar dan damai.

Luhak merupakan kumpulan beberapa Nagari, Nagari disusun dari taratak, manjadi dusun, susunan dusun menjadi koto, koto dikembangkan menjadi nagari.Dalam satu nagari minimal terdapat empat buah suku yang dikenal dengan Nagari baampek suku.suku merupakan kumpulan beberapa payuang,payuang terdiri dari paruik, paruik terdiri dari beberapa Darwis (Paruik) yang bernaung dalam satu atap rumah gadang.

Dalam perjalanannya bahwa masyarakat Kenagarian Kamang Mudiak menurut para tokoh-tokoh masyarakat terdahulu , setelah berada diatas bubun-bubun nagari tepatnya di bukit Panjang , perjalanan itu dala historis terdapat tiga periodeisasi yang dapat dikembangkan yaitu :

1. Perode Zama Pra Kolonial

Menurut tambo alam minangkabau , nenek moyang orang Minang berasal dari Paringan Padang Panjang di Luhak Tanah Data, dari sanalah nenek moyang berkembang.Dalam perkembangan berikutnya, berpindah rombongan demi rombongan ke arah timur Luhak Limo Puluah dan kearah utara Luhak Agam.

Untuk Luhak agam melalui Salimpauang, Baso dan Ampek angkek kemudian sampai ke Kamang (Bubun-bubun Nagari, kemudian mereka turun bukit, akhirnya sampai disuatu tempat rombongan ini berhenti dan mendirikan " Bangsal " (Bedeng).

Rombongan demi rombongan nenek moyang yang lainnya, pada waktu bersamaan merintis pula hutan belukar yang berdekatan dengan nagari Anam Suku Bansa , sehingga terbentuklah Nagari Ampek suku Babukik, Nagari Tujuah suku Halalang, Nagari Anam Suku Durian, Nagari Tujuah suku Pauah, Nagari Anam Suku Aia Tabik dan Nagari Ampek suku Padang Kunyik, sehingga terbentuk tujuah buah Nagari yang akhirnya bernama Nagari Tujuah Toboh (Nagari Kamang Mudiak sekarang)

2. Zaman Kolonial

Sebelum pecahnya Perang Paderi 1821, Sumatera Barat dari luhak dan rantau, Luhak Agam, khususnya Agam Tuo , terdapat beberapa kelarasan yaitu Kamang,Magek,Tilatang,Salo,CanduangKoto Laweh, Ampek Angkek, Kapau,Banuhampu, Sungai Pua dan Ampek Koto yang terdiri dari Nagari-Nagari, Nagari Kamang Mudiak adalah salah satunya yang terdiri dari Tujuah Toboh.

Walaupun Nagari-nagari itu diberi kebebasan secara adat , namun sesudah Perang Paderi Pemerintahan Kolonial Belanda secara berangsur-angsur dan sistematis mengadakan pendekatan dengan alasan efesiensi mengadakan regruping Nagari-nagari yang tujuah tersebut diatas menjadi dua kelompok saja yakni **Nagari Pauh dan Nagari Halalang** yaitu sekitar tahun 1854 dengan mempedomani RR (Regering Reglement) 1854, masing-masing terdiri dari :

- Nagari Halalang, gabungan dari Nagari Anam suku Bansa, Nagari Ampek Suku Babukik, Nagari Tujuah Suku Halalang.
- Nagari Pauh, gabungan dari Nagari Anam suku Aia Tabik, Nagari Anam suku Durian, Nagari Tujuah suku Pauh dan Nagari Ampek suku Padang Kunyik.

Kemudian setelah berakhirnya Perang Kamang sekitar 1914 Pmerintahan Kolonial Belanda mengadakan regruping lagi sehingga Nagari Pauh dan Nagari Halalang digabungkan menjadi Surau Koto Samiak yaitu pada awal abad ke 20 sekitar tahun 1914.Jorong Bansa di pecah menjadi dua jorong yaitu Jorong Bansa dan Jorong Pakan Sinayan.Dan saat itulah nama kelarasan Kamang mulai kabur dalam perjalanan sejarah, lebih kurang 35 tahun lamanya, namun nama Kamang mulai Muncul kembali sekitar tahun 1949.

3. Periode Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan tidak terjadi perobahan , tetapi setelah agresi Belanda ke II tahun 1948 masyarakat Nagari surau Koto Samiak dan masyarakat Aua Parumahan (keduanya disebut dengan Kamang) sepakat untuk merobah nama itu menjadi Kamang Mudiak dan Kamang Hilir.Hal itu tersebut direstui dan diakui oleh pemerintahan yang berwenang waktu itu.

Dengan berlakunya UU No.5 tahun 1970 jo Perda 8 tahun 1981, nagari lenyap dalam bentuk pemerintahan jorong-jorong berkebang menjadi desa,

dan berhak mengatur urusannya sendiri.Nagari hanya berfungsi mengatur adat istiadat yang berlaku, hal ini tertuang dalam perda 13 tahun 1983.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Otonomi Daerah dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2001 dan dijabarkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari.Sehingga Kecamatan Perwakilan Tilatang Kamang dijadikan Kecamatan Kamang Magek dengan Tiga Nagari yaitu Nagari Kamang Mudiak , Nagari Kamang hilir dana Nagari Magek.

Dalam melaksanakan pemerintahan Nagari juga mengalami perubahan penggunaan sebutan istilah, untuk pemimpin nagari yaitu :

a. Penghulu Kepala di Zaman Perang Paderi sampai berakhor Plakt Panjang tahun 1833 bahkan sampai Perang Kamang 1908-1914.
b. Kepala Nagari (Nagari Hoofd) berlangsung tahun 1914 sampai dengan tahun 1942 sampai masuknya penjajahan Jepang
c. Di zama Jepang ada istilah baru yang dimasyarakatnkan adalah kocu
d. Di zaman Kemerdekaan sampai sekarang disebut dengan wali Nagari

Selanjutnya dapat dilihat nama-nama yang orang pernah menjabat pemimpin Nagari di kenegarian Tujuah Toboh Kamang Mudiak menurut periodeisasinya yaitu :

i. Nama – nama Penghulu Kepala Nagari Pauh :

1) Inyiak Dt.Sajatino asal Pauah

ii. Nama – nama Penghulu Kepala Nagari Halalang :

1. Inyiak Jambek asal Bansa
2. Inyiak DtKatumangguangan asal Babukik
3. Inyiak Dt.Samiak suku Sikumbang Kayu IV

iii. Nama-nama Kepala Nagari Surau Koto Samiak :

1. Inyiak H.Machmud Dt.Sati asal Aia Tabik
2. Inyiak Bakhtiar Dt.Sati asal Aia Tabik
3. Inyiak Dt.Kiraiang asal Babukik.

Sekitar tahun 1940 dibentuklah Dewana Nagari (Dt.Nan Basurek) yang akan memilih wali nagari, para penghulu diundang ke balai adat, ada calon tiga orang yaitu :

1. Inyiak Dt.Rajo Endah asal Kampuang Tangah

2. Inyiak H.A.J.Dt.Rajo Panghulu asal Kampuang Baru Pakan Sinayan
3. Inyiak Dt.Maruhun Basa asal Pauh

Setelah diadakan pemilihan , terpilih adalah Inyiak H.Abdul Jalil Dt.Rajo Panghulu sebagai Kepala Nagari.

Di zaman kemerdekaan istilah Kepala Nagari diganti lagi dengan istilah Wali Nagari sampai sekarang dengan susunan sebagai berikut :

1. Inyiak Dt.Parpatiah Nan Sabatang , asal Padang Kunyik
2. Buya Arifin Jamil Tk.Mudo asal Babukik
3. Buya H.TM.Ali Tk.Rancak asal Durian
4. Inyiak Dt.Maleka asal Padang Laweh
5. Inyiak N.Dt.Siaga asal Babukik
6. Inyiak J.Dt.Rajo Panghulu asal Limau Kambiang Jorong Babukik
7. Inyiak H.Gazali Jalaludin asal Pakan Sinayan
8. Inyiak Lemzar Dt.Simajo Nan Putiah asal Jorong Pauh
9. Inyiak Amirudin Dt.Mareko asal Jorong

II. GEOGRAFIS, ORBITASI DAN TOPOGRAFI

Secara Geografis Luas Nagari Kamang Mudiak 6.264 Ha berada pada Orbitasi Nagari Kamang Mudiak ke Ibukota Kabupaten Agam sepanjang 70 Km, dengan jarak tempuh ± 4 Jam, dan ke Ibukota Propinsi Sumatera Barat sepanjang 12 Km, dengan jarak tempuh selama 5 jam.

Ditinjau dari segi letak Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek berbatas dengan :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari Pasia Laweh
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nagari Koto Tangah
- Sebelah Timur berbatas dengan Nagari Koto Rantang
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Kamang Hilir

Dilihat dari segi Topografi, Nagari Kamang Mudiak berada pada ketinggian 900 Meter dari permukaan laut. Suhu udara sejuk dengan kelembaan relatif rendah. Kondisi curah hujan berkisar antara 2.000 - 2.500 MM pertahun.

III. KEPENDUDUKAN

Berdasarkan kondisi demografi kependudukan, Nagari Kamang Mudiak mempunyai penduduk berjumlah 10.520 jiwa atau 2.788 Kepala Keluarga yang terdiri dari 5.074 jiwa penduduk laki-laki dan 5.446 jiwa penduduk perempuan. dengan mata pencaharian sebagian besar bertani dan yang lainnya dagang, jasa, wiraswasta, pegawai dan pensiunan.

IV. PEMERINTAHAN NAGARI

Nagari Kamang Mudiak terbentuk pada tanggal 11 November 2001 yang merupakan realisasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari. Dengan terbentuknya Nagari Kamang Mudiak yang merupakan gabungan dari 6 desa yaitu Pauah, Durian, Aia Tabik, Pakan Sinayan, Babukik, Halalang Padang Kunyik, maka dalam perpanjangan tangan Pemerintahan Nagari Kamang Mudiak dibantu oleh 8 Jorong yaitu :

9. Jorong Pauh
10. Jorong Durian
11. Jorong Aia Tabik
12. Jorong Pakan Sinayan
13. Jorong Bansa
14. Jorong Babukik
15. Jorong Halalang
16. Jorong Padang Kunyik

V. VISI DAN MISI

Dalam rangka mewujudkan Nagari yang Mandiri dimasa-masa yang akan datang, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Otonomi Daerah, Nagari Kamang Mudiak telah menetapkan Visi dan Misi, dengan Peraturan Nagari Kamang Mudiak Nomor 3 Tahun 2003

VISI Nagari Kamang Mudiak adalah :

" N*agari Kamang Mudiak Yang Beradat Bersandi Syarak , Syarak Bersandi Kitabulllah*"

VISI tersebut mengandung makna, yaitu Menciptakan Nagari Kamang Mudiak yang terdiri berbagai macam-macam etnis , kelompok , suku dan lain sebagainya yang memiliki budaya dan akhlak yang berbudi pekerti yang baik sesuai dengan tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW dengan berpedoman kepada Al qur'an dan Sunnah sehingganya menjadikan Nagari Kamang Mudiak yang aman, makmur dan tentram serta bermartabat dengan belandaskan kepada Adat Bersandi Syarak, Syarak Bersandi Kitabullah.

MISI Nagari Kamang Mudiak adalah :

1. Mewujudkan partisipasi masyarakat kampung dan rantau dalam pembangunan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilki dengan cara tersistim dan moderen
3. Mewujudkan Pemerintahan Nagari yang baik dan bersih.
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan mencakup Pertanian,Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Home Industri
5. Meningkatkan kondisi sosial budaya Nagari berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

6. Meningkatkan mutu pelayanan sehingga tercipta pelayanan yang prima

Strategi :

1. Menjadikan Mesjid dan Surau sebagai sarana pemersatu umat.
2. Menanamkan semangat kebersamaan dan kegotong royongan *" kamudiak saantak galah, kahilia sarangkuah dayuang "*
3. Menarik Minat anak Nagari, Lembaga Pemerintah maupun swasta untuk ikut membangun Nagari Kamang Mudiak yang tercinta.
4. Menjalin komunikasi dan peranserta tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga Nagari serta Pemerintahan Nagari dengan masyarakat setempat maupun yang ada diperantauan.

VI. KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGARI

Dengan segala potensi yang dimiliki Nagari Kamang Mudiak berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan Kecamatan dimasa mendatang. Beranjak dari kebutuhan, butuh perubahan dan rasa kebersamaan yang dimiliki segenap unsur yang ada, Nagari Kamang Mudiak telah membuat kebijakan untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di nagari.

Sebagai penjabaran dari kebijakan tersebut Pemerintah Nagari Kamang Mudiak telah meletakkan 6 (enam) agenda pokok Pemerintahan dan Pembangunan yakni :

1. Agenda Pertama : Pemberdayaan masyarakat kampung dan rantau untuk pelaksanaan pembangunan di Nagari sehingga terciptanya Nagari yang mandiri

2. Agenda Kedua	:	Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) untuk menuju mencakup Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan
3. Agenda Ketiga	:	Mewujudkan Pemerintahan Nagari yangbaik dan bersih mencakup Pemerintahan Nagari serta Hukum & Ketertiban
4. AgendaKeempat	:	Peningkatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan mencakup Pertanian,Perkebunan, Peternakan, Perdagangan, Home Industri
5. Agenda Kelima	:	Peningkatan kondisi sosial budaya berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
6.Agenda Keenam		Peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga terciptanya pelayanan prima

VII. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN NAGARI

1. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) UNTUK MENCAPAI NAGARI YANG MANDIRI DAN MADANI

a. Bidang Pendidikan

Pemerintahan Nagari Kamang Mudiak menaruh perhatian yang sangat besar dalam peningkatan kulaitas pendidikan di nagari.

Jumlah saranan dan prasarana pendidikan formal yang ada di Nagari Kamang Mudiak yaitu SMP sebanyak 1 unit, SD sebanyak 11 unit, TK sebanyak 8 Unit. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal yaitu PAUD 7 Unit dan 1 PKBM

Beranjak dari permasalahan yang ada dan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi pendidikan setiap awal tahun ajaran yang dihadiri oleh Camat, Walinagari, UPTD Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, majelis guru, Komite Sekolah se Nagari Kamang Mudiak. Tujuannya adalah untuk menampung segala permasalahan dan mencarikan solusi yang disepakati bersama sekaligus mengevaluasi kegiatan sebelumnya.
2. Koordinasi pendidikan setiap bulannya dengan UPTD Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan serta Kepala-kepala Sekolah yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan.
3. Mengadakan temu dialog dengan orang tua murid di masing-masing sekolah, yang dihadiri Walinagari, UPTD Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan, Kepala Sekolah, majelis guru dan Komite Sekolah bersangkutan untuk menyatukan pesepsi dan membuat komitmen bersama untuk kelancaran dan peningkatan mutu pendidikan di masing-masing sekolah minimal sekali dalam tiga bulan.
4. Disamping itu Pemerintahan Nagari dengan Masyarakat dan Dinas terkait juga telah dibuka Taman Bacaan Masyarakat

yang diberi nama TBM H.Abdul Manan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) guna menunjang mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

5. Memberikan bantuan bagi siswa berprestasi yang berasal dari KK Miskin. Pada tahun 2013 telah diberikan bantuan sebesar Rp 2.000.000,-

Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dapat dicapai antara lain :

1. Sudah adanya komitmen bersama dari orang tua murid, komite dan guru untuk memajukan pendidikan di nagari yang dimulai sejak usia dini.
2. Terkoordinirnya setiap kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan di Nagari Kamang Mudiak
3. Adanya dukungan dari seluruh elemen yang ada baik itu dari Pemerintah Nagari, Sekolah, masyarakat dan keluarga dalam usaha memajukan dunia pendidikan
4. Terciptanya suasana yang kondusif dan kompetitif dalam kegiatan belajar mengajar.
5. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bidang Kesehatan dan KB

Dalam rangka mewujudkan Nagari Kamang Mudiak yang sejahtera dan sehat, Pemerintah Nagari memfasilitasi upaya percepatan pembangunan kesehatan nagari yang berkoordinasi dengan Puskesmas Magek dalam memberdayakan kelompok sosial masyarakat yang ada di Nagari.

Hal ini didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Nagari sebagai berikut :

- Puskesmas Pembantu : 6 buah
- Posyandu : 21 buah
- Polindes : 2 buah

Disamping itu, juga dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dalam bidang KB yang berkoordinasi dengan UPTD KB Kecamatan. Dapat disampaikan data di bidang KB sebagai berikut :

Keluarga Pra Sejahtera : 153 KK

Keluarga Sejahtera I : 447 KK

Keluarga Sejahtera II : 718 KK

Keluarga Sejahtera III: 1.274 KK

Keluarga Sejahtera III + : 10 KK

PKBD : 8 orang

Sub PKBD : 42 orang

Kelompok UPPKS : 1 buah

Terdapat di Jorong Durian yang bernama Kelompok UPPKS Durian dengan jumlah anggota sebanyak 42 orang yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 21 orang.

Untuk memacu keberhasilan di bidang kesehatan dan KB, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Tenaga Kesling, Walijorong, Bidan Desa dan Kader Posyandu.

2. Sosialisasi penyakit filariasis kepada masyarakat dengan nara sumber dari Puskesmas Magek.
3. Pembinaan kesehatan masyarakat lanjut usia melalui Posyandu Lansia satu kali satu bulan dengan sasaran sebanyak 23 orang
4. Peningkatan kegiatan dan pemberdayaan 20 Posyandu dengan pembentukan Posyandu terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Pemberian bantuan honor Kader Posyandu serta pemberian makanan tambahan sebesar Rp 3.000.000,-
6. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin dengan memfasilitasi menjadi peserta Jamkesmas sebanyak 3585 orang dan Jamkesda sebanyak 1.595 orang
7. Pelaksanaan vaksinasi rabies bekerjasama dengan Puskeswan Kecamatan di masing-masing jorong.
8. Pelaksanaan pelayanan KB dengan UPTD KB Kecamatan

Hasil yang dicapai antara lain :

1. Telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang dating untuk kontrol dan berobat ke Puskesmas.
2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan penyakit filariasis serta upaya pencegahan dan penyembuhannya.
3. Meningkatnya jumlah kunjungan Posyandu, seiring meningkatnya kesadaran ibu dan keluarga akan pentingnya kesehatan bayi dan balita.
4. Telah terbentuknya 6 buah Posyandu yang kegiatannya telah terintegrasi dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu Posyandu di Jorong Durian, Aia Tabik, Pakan Sinayan, Bansa dan Babukik

5. Berhasilnya usaha pemberdayaan lingkungan sehat dan pemberantasan penyakit menular dengan tidak ditemuinya wabah penyakit yang luar biasa terjadi seperti wabah diare dan demam berdarah.
6. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat miskin dengan pemberian Jamkesmas dan Jamkesda kepada keluarga yang layak mendapatkannya.
7. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan posyandu serta kesejahteraan kader-kader sebanyak 85 orang kader
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB yaitu 61,30 % dari jumlah PUS dengan data sebagai berikut:
 - PUS : 1254 pasang
 - WUS : 2.444 orang
 - IUD : 54
 - MOW : 25
 - IMPLAN : 84
 - Suntik : 580
 - Pil : 48
 - Kondom : 48

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan nagari, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui kelembagaan TP-PKK Nagari, Bundo Kanduang dan Kelompok PKK Jorong dalam kegiatan kemasyarakatan.
2. Memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan / program nagari secara kelembagaan. Dimana Pemerintahan Nagari telah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah di kepengurusan lembaga-lembaga nagari.
3. Untuk mencapai maksud di atas telah diusahakan dana pendukung kegiatan lembaga-lembaga tersebut dengan sumber dana yang sah yaitu untuk TP-PKK Nagari sebesar Rp1.500.000,- dan Bundo Kanduang sebesar Rp. 1.500.000,-

Hasil yang dicapai dengan kegiatan tersebut antara lain :

1. Semakin meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan pembangunan dan kelembagaan yang ada di Nagari seperti PKK, Bundo Kanduang, Majelis Ta'lim dan lain-lain.
2. Berkembangnya usaha-usaha peningkatan ekonomi keluarga yang dipelopori oleh perempuan seperi industri rumah tangga dan lain-lain.
3. Lancarnya kegiatan TP-PKK Nagari dan Bundo Kanduang Nagari dengan terpenuhinya sarana dan prasarana serta kebutuhan operasional lembaga dimaksud

d. Bidang Agama

Seiring dengan nafas baliak banagari yang juga berarti baliak ka surau, dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan keagamaan di Nagari Kamang Mudiak semakin marak. Hal ini

terlihat dari intensitas kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Wirid Yasin, Majelis Ta'lim, Didikan Subuh dan IPHI

Sarana dan prasaran keagamaan yang mendukung kegiatan keagamaan di Nagari Kamang Mudiak antara lain :

- Masjid : 10 buah
- Mushalla : 32 buah
- TPA : 20 buah
- MDA : 11 buah
- Ponpes : 3 Buah
- Majelis Ta'lim : 5 buah

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengembangkan kehidupan keagamaan di Nagari Kamang Mudiak adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Didikan Subuh setiap minggu bagi masyarakat terutama anak sekolah..
2. Pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim berupa pengajian yang dilaksanakan setiap bulannya.
3. Pelaksanaan kegiatan IPHI berupa pengajian yang dilaksanakan setiap bulannya.
4. Melaksanakan kegiatan safari Ramadhan ke seleruh Mesjid yang ada di Nagari Magek oleh Tim Ramadhan Nagari.
5. Mengadakan kegiatan pendidikan Rebana setiap minggunya
6. Mengadakan Kultum setiap mingguynya

Hasil yang dicapai dari serangkaian kegiatan tersebut antara lain :

1. Bertambahnya pengetahuan masyarakat terutama anak sekolah dalam memahami hukum / aturan agama melalui kegiatan didikan subuh.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan berdayanya sejumlah lembaga keagamaan yang ada seperti Kelompok Majelis Ta'lim, Didikan Subuh, Remaja Mesjid dan IPHI
3. Meningkatnya kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT serta meningkatnya hubungan silaturahmi dengan masyarakat.

2. MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI YANG BAIK, BERSIH, SADAR HUKUM YANG MENCERMINKAN TRANSPARANSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, di Nagari Kamang Mudiak telah terbentuk Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang telah dikukuhkan pada tanggal 29 Desember 2007 dan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Nagari.

Guna untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari telah dibentuk Lembaga-Lembaga Nagari yaitu TP-PKK Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bundo Kanduang Nagari, Parik Paga Nagari dan Pemuda.

Nagari Kamang Mudiak setiap tahunnya telah melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk tahun 2010 dan 2011 di bidang Pemerintahan, Nagari Kamang Mudiak telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Untuk lebih memahaminya akan tugas dan fungsi Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari serta Lembaga-lembaga Nagari, telah diadakan pelatihan / pembekalan Perangkat Nagari dan Lembaga-Lembaga Nagari yang nara sumbernya berasal dari Kantor Camat Kamang Magek.
2. Menetapkan pedoman tentang pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Perangkat Nagari dengan Peraturan Nagari Kamang Mudiak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Walinagari dan Perangkat Nagari Kamang Mudiak.
3. Meningkatkan dan menata sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang optimal dan cepat kepada masyarakat.
4. Dalam upaya efesiensi, efektifitas dan keterpaduan pelaksanaan program telah dilakukan pengendalian dan monitoring melalui :
 a. Rapat Kerja Pemerintahan Nagari yang diadakan setiap awal tahun anggaran. Rapat Kerja ini dihadiri oleh Walinagari dan Perangkat, Bamus Nagari dan Lembaga-lembag Nagari untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Tahunan yang berpedoman kepada RPJM Nagari dan didasari akan kebutuhan masyarakat serta untuk menindaklanjuti program tahun sebelumnya sesuai dengan APB Nagari.
 b. Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari setiap bulannya untuk menyampaikan informasi serta agenda kerja ke depan, mencari kesepakatan dan merangkum permasalahan yang ada dan mencari solusinya serta mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

c. Rapat Koordinasi Pimpinan Lembaga-lembaga Nagari setiap bulannya untuk saling menerima informasi dan untuk pengambilan keputusan / kebijakan nagari dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

Guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari setiap tahunnya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Untuk tahun 2012 APBN Kamang Mudiak sebesar Rp. 318.278.814,- Dan tahun 2013 sebesar Rp.343.459.740 ,-

Hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Tata Organisasi Pemerintahan Nagari yang solid berdasarkan aturan yang ada dan mekanisme kerja yang telah dibuat.
2. Meningkatnya kualitas Aparatur Pemerintah Nagari dalam melayani masyarakat.
3. Terselenggaranya pelayanan yang prima dengan system birokrasi yang singkat dan cepat.
4. Telah terarahnya dan terkoordinirnya setiap kegiatan pembangunan nagari sesuai denga RPJM Nagari.
5. Terangkumnya permasalahan-permasalahan yang ada di nagari serta solusi pemecahannya sedini mungkin.
6. Sinergisnya antara kegiatan Pemerintah Nagari dengan Lembaga-lembaga Nagari.

3. PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN SERTA PENGUATAN LEMBAGA-LEMBAGA EKONOMI NAGARI

a. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Dalam rangka mempercepat pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah Nagari Kamang Mudiak berupaya melakukan peningkatan pada bidang pertanian dan perkebunan.

Untuk mendukung upaya tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Memotivasi kelompok tani melalui pembinaan dan pengembangan berupa pembenahan, pelatihan dan dialog dengan UPTD BP4K2P Kecamatan Kamang Magek.
2. Menfasilitasi terhadap bantuan bibit yang diberikan oleh pemerintah serta memantau terhadap perkembangan penanaman bibit tersebut.
3. Melakukan pembinaan terhadap Kelompok P3A.

Hasil yang dicapai sebagai berikut :

1. Telah tumbuhnya 37 kelompok Tani sampai dengan tahun 2012 yang telah terdaftar di Nagari Kamang Mudiak.
2. Peningkatan hasil produksi dan pengolahan hasil panen secara berkelompok.
3. Terbinanya dan berkembangnya kelompok P3A di Nagari Kamang Mudiak, yang mana pada saat ini terdapat 3 Kelompok P3A dengan asset Rp. 26.000.000 yaitu di Jorong Halalang, Durian dan Pauh.

4. Telah terselengaraanya Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (35 KK) berupa komoditi kacang tanah dan biaya pengolahan seluas 12,5 Ha
5. Telah terselengaraanya Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (5 KK) berupa Alsin Hand Traktor sebanyak 1 unit Jorong Halalang
6. Rehab Jaringan Irigasi Usaha Tani Jorong Halalang seluas 82 M
7. Bantuan Pupuk NPK 20-8-6,POG dan POC untuk 11 Kelompok
8. Sekolah Lapangan Iklim Kelompok Tani Boneh Setangkai 1 Unit
9. Sekolah Lapangan Organik Kelompok Tani Usaha Muda seluas 5 Ha
10. Pengembangan Padi Organik Padi Sabatang Kelompok Tani Dahlia seluas 5 Ha

b. Bidang Peternakan

Nagari Kamang Mudiak berusaha untuk mengembangkan potensi peternakan yang ada. Arah kebijakan Pemerintah Nagari dalam pengembagan sektor peternakan ini adalah memberdayakan potensi peternakan yang ada kearah peternakan yang modern, professional dan mandiri.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam mengembangkan bidang peternakan ini yang didukung APB Nagari diantaranya melalui :

1. Melakukan pembinaan secara terpadu terhadap kelompok-kelompok tani ternak yang ada di Nagari Magek seperti

Kelompok Padang Kunyik Saiyo dan Sei. Bawak Pauh dengan pembinaan manajemen kelompok sampai manajemen usaha

2. Memfasilitasi kelompok ternak dalam memperoleh kredit atau modal guna penguatan usaha.

Hasil yang dicapai antara lain :

1. Berkembangnya kelompok ternak yang ada di Nagari Kamang Mudiak seperti Kelompok Tani Ternak Padang Kunyik Sepakat Dengan jumlah populasi ternak 31 ekor
2. Terealisasinya bantuan penguatan modal dari Pemerintah untuk Kelompok Tani ternak berupa :
 a. Pengembang biakan dan pembibitan
 b. Pemeliharaan

c. Bidang Industri Rumah Tangga

Keberadaan industri rumah tangga turut mendukung kebangkitan perekonomian nagari, dimana di Nagari Kamang Mudiak terdapat 3 Industri rumah tangga yang menghasilkan produk dan jasa serta mampu menyerap sekita 5 % dari tenaga kerja yang ada.

Jenis usaha yang diselenggarakan sangat beragam, diantaranya :

1. Usaha Kerupuk Kamang yang terdapat di Jorong Babukik sebanyak 2 Kelompok dan Jorong Pakan Sinayan sebanyak 1 Kelompok
2. Usaha Pembuatan Rumah Adat yang terdapat di Jorong Babukik Sebanyak 1 Kelompok dan Jorong Pakan Sinayan tepatnya Kayu IV Sebanyak 3 Kelompok

3. Usaha Pembuatan Sandal Jepit yang terdapat di Jorong Pakan Sinayan Sebanyak 1 Kelompok

Kegatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah :

1. Menfasilitasi pengadaan modal dan bantuan peralatan untuk Industri Rumah Tangga yang ada di nagari baik ke tingkat Kabupaten maupun Propinsi.
2. Melaksanaan pendataan dan pembentukan kelompok untuk mempermudah pembinaan.
3. Melaksanakan pembinaan ke Industri Rumah Tangga baik itu mengenai peningkatan hasil produksi, peningkatan kualitas dan mutu produk serta kebersihan untuk menjaga hiegenis hasil produksi.
4. Melaksanakan pelatihan industri Kerupuk Kamang bekerjasama dengan PNPM-MP Kecamatan.
5. Menambah Modal Usaha Kelompok dengan bekerja sama dengan BMT Kamang Mudiak

Hasil yang dicapai antara lain :

1. Telah diterima bantuan untuk Kelompok Usaha Kerupuk Kamang berupa Mesin Penumbuk untuk pengolahan Kerupuk Kamang di Jorong Babukik dan Pakan Sinayan.
2. Tumbuhnya keinginan dan kemauan dari masyarakat untuk mendirikan usaha ekonomi Industri Rumah Tangga
3. Meningkatnya hasil produksi serta mutu dan kualitas dari hasil produksi tersebut.

d. Bidang Pengentasan Kemiskinan

Jumlah KK miskin yang ada di Nagari Kamang Mudiak adalah sebanyak 522 KK dari 2.565 KK yang ada di Nagari, atau dengan kata lain sebesar 20 %.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan kegiatan yang didukung APBN Nagari antara lain :

1) Mengakuratkan dan mengelompokkan data-data KK miskin menurut suku di masing-masing Jorong
2) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Nagari dan Posko Taktis Penanggulangan Kemiskinan di masing-masing Jorong
3) Memberikan bantuan dan rekomendasi kepada keluarga kurang mampu yang tidak mempunyai Askeskin (Jamkesmas) Dan Jamkesda dalam pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Umum Pemerintah di Bukittinggi melalui pertimbangan dan pengkajian KPK Nagari.
4) Memberikan rekomendasi untuk KK Miskin untuk keringanan / bebas biaya SPP di Perguruan Tinggi dan SLTP/SLTA.
5) Memberikan bantuan kepada KK Miskin berupa Sembako serta peningkatan kesehatan lainnya

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan diatas antara lain adalah :

1) Telah Tersedianya Dana Penanggulan Kemiskinan setiap Tahunnya sesuia dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Mudiak (APBN) setiap Tahunnya
2) Terbentuknya Posko Taktis Penanggulangan Kemiskinan yang ada di tingkat Jorong dan Nagari yang seterusnya berperan

penuh dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

3) Terbentuknya Lembaga Penanggulan Kemiskinanan Khusus Nagari Kamang Mudiak berupa Badan Amil Zakat Infak dan Sodaka (BAZIZ) hasil kesepakatan pertemuan Pemerintahan Nagari dengan Masyarak di Kampunghalaman dan perantauan.

e. Bidang Lembaga-Lembaga Ekonomi Nagari

1. Pasar Nagari
2. BMT

4. PENGHIMPUNAN POTENSI DAN ASPIRASI YANG ADA, BAIK DI NAGARI MAUPUN DI PERANTAUAN UNTUK PEMBANGUNAN NAGARI

1. Penghimpunan bantuan untuk Keluarga Tidak Mampu di Kamang Mudiak
2. Penghimpunan bantuan Pembangunan Kantor, Jalan dan Sarana umum Lainnya
3. Penghimpunan Kegiatan-Kegiatan Hari Bersejarah

5. PENINGKATAN KEPASTIAN SUPREMASI HUKUM, BAIK HUKUM PEMERINTAHAN MAUPUN HUKUM ADAT DEMI TERCIPTANYA TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SADAR HUKUM

a. Hukum Pemerintahan

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, diperlukan adanya sistem hukum Nagari yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

Sesuai dengan hal tersebut di atas telah dilaksanakan kegiatan antara lain adalah :

1. Menjaring aspirasi masyarakat guna melahirkan Peraturan Nagari yang akomodatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
2. Mensosialisasikan aturan hukum yang ada di nagari secara efektif dan efisien kepada masyarakat melalui pertemuan, Surat Edaran di Jorong dan Mesjid-mesjid.
3. Memberdayakan aparatur penegak hukum yang ada di nagari dalam hal ini Lembaga Parik Paga Nagari dengan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas.
4. Memberdayakan Lembaga Hukum Adat yakni Pembentukan Buek Arek di masing-masing Jorong

Hasil yang dicapai dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah :

1. Dari tahun 2002 – 2011 Nagari Kamang Mudiak telah melahirkan produk hukum berupa : 4 buah Peraturan Nagari, 4 buah Peraturan Walinagari dan pada tahun 2012 – 2013 Nagari Kamang Mudiak telah melahirkan 64 buah Surat Keputusan.
2. Peraturan Nagari yang telah tersosialisasikan dengan baik antara lain Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2003 tentang Adat Basyandi Syarak syarak basandi Kitabullah.
3. Dengan kerjasama yang baik antara Aparatur Penegak Hukum yang ada di Nagari telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

 b. Menggerakkan kepedulian masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku

c. Menggerakkan kesadaran masyarakat tentang makna dan hakikat hukum itu sendiri serta akibat yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hukum tersebut.

d. Menggerakkan kepedulian masyarakat dalam menjaga arti penting hukum itu sendiri

b. Hukum Adat

Untuk melestarikan adat dan budaya serta penegakkan hukum adat tersebut di Nagari Kamang Mudiak telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan inventarisasai hukum-hukum adat yang ada di Nagari Kamang Mudiak untuk memenuhi tuntutan kurikulum muatan local yang akan melahirkan buek salingka jorong dan adat salingka nagari.
2. Menghidupkan kembali fungsi dan tanggung jawab Mamak dalam Kaum dengan memberikan pertimbangan dalam pendataan keluarga miskin dan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan.
3. Pelestarian Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah kepada seluruh masyarakat nagari serta menghidupkan kembali Budaya Minangkabau melalui kegiatan seni tari, randai, saluang dan alat musik tradisional lainnya.
4. Pelaksanaan pembekalan Ninik Mamak oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Mudiak.
5. Melaksanakan pembinaan adat terhadap anggota Bundo Kanduang Nagari oleh Pengurus KAN Kamang Mudiak.

Hasil yang dicapai dari serangkaian kegiatan di atas antara lain :

1. Terinventarisasinya nilai-nilai adat istiadat yang kokoh, budaya yang luhur melalui Buek Salingka Jorong Adat Salingka Nagari yang dipelopori oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Bertambahnya pemahaman Niniak Mamak dan Bundo Kanduang tentang adat sehingga dapat disosialisasikan untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

VIII. PRESTASI YANG DIPEROLEH

No	Prestasi Bidang	Peringkat	Pada Tingkat	Tahun
1.	Lomba KUBE	1 (Satu)	Kecamatan	2011
2.	Lomba KUBE	1 (Satu)	Kabupaten	2011
3.	Lomba KUBE	3 (Tiga)	Sumbar	2011
4.	Bola Volly	1 (Satu)	Kecamatan	2010
5.	Sepak Bolla Mini	1 (Satu)	Kecamatan	2010
6.	Bola Volly	2 (Dua)	Kecamatan	2011
7.	Sepak Bolla Mini	2 (Dua)	Kecamatan	2011
8.	Pendamping KUBE	2 (Dua)	Kabupaten	2011
9.	Penyuluh Kader Posyandu	1 (Satu)	Kecamatan	2010

10.	Penyuluh Kader Posyandu	2 (Dua)	Kabupaten	2010

IX. PENUTUP

Demikian Ekspose ini kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan selanjutnya, mudah-mudahan dapat berguna hendaknya bagi semua pihak serta masukan kepada kami untuk penyempurnaan ke depan sangatlah kami harapkan.

Akhirnya kami atas nama masyarakat Nagari Kamang Mudiak mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang terdapat dalam ekspose ini serta pelayanan yang kurang memadai.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Kamang Mudiak, Februari 2014

Wali Nagari Kamang Mudiak

AHMAD LATIF, S.Sos I DT SAMIAK

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk Mencapai Nagari Yang Mandiri Dan Madani

a. Bidang Pendidikan

Pemerintahan Nagari Kamang Mudiak menaruh perhatian yang sangat besar dalam peningkatan kulaitas pendidikan di nagari.

Jumlah saranan dan prasarana pendidikan formal yang ada di Nagari Kamang Mudiak yaitu SMP sebanyak 1 unit, SD sebanyak 11 unit, TK sebanyak 8 Unit. Sedangkan jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal yaitu PAUD 8 Unit dan 1 PKBM

Beranjak dari permasalahan yang ada dan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi pendidikan setiap awal tahun ajaran yang dihadiri oleh Camat, Walinagari, UPTD Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan, Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, majelis guru, Komite Sekolah se Nagari Kamang Mudiak. Tujuannya adalah untuk menampung segala permasalahan dan mencarikan solusi yang disepakati bersama sekaligus mengevaluasi kegiatan sebelumnya.
2. Koordinasi pendidikan setiap bulannya dengan UPTD Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan serta Kepala-kepala Sekolah yang dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Bulanan Kecamatan.
3. Mengadakan temu dialog dengan orang tua murid di masing-masing sekolah, yang dihadiri Walinagari, UPTD Pendidikan TK, SD dan Luar Sekolah Kecamatan, Kepala Sekolah, majelis guru dan Komite Sekolah bersangkutan untuk menyatukan pesepsi dan membuat komitmen bersama untuk kelancaran dan peningkatan mutu pendidikan di masing-masing sekolah minimal sekali dalam tiga bulan.
4. Disamping itu Pemerintahan Nagari dengan Masyarakat dan Dinas terkait juga telah dibuka Taman Bacaan Masyarakat yang diberi nama TBM H.Abdul Manan serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) guna menunjang mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

5. Memberikan bantuan bagi siswa berprestasi yang berasal dari KK Miskin. Pada tahun 2013 telah diberikan bantuan sebesar Rp 2.000.000,-

 Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, hasil yang sudah dapat dicapai antara lain :

6. Sudah adanya komitmen bersama dari orang tua murid, komite dan guru untuk memajukan pendidikan di nagari yang dimulai sejak usia dini.
7. Terkoordinirnya setiap kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan di Nagari Kamang Mudiak
8. Adanya dukungan dari seluruh elemen yang ada baik itu dari Pemerintah Nagari, Sekolah, masyarakat dan keluarga dalam usaha memajukan dunia pendidikan
9. Terciptanya suasana yang kondusif dan kompetitif dalam kegiatan belajar mengajar.
10. Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana siswa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

b. Bidang Kesehatan dan KB

Dalam rangka mewujudkan Nagari Kamang Mudiak yang sejahtera dan sehat, Pemerintah Nagari memfasilitasi upaya percepatan pembangunan kesehatan nagari yang berkoordinasi dengan Puskesmas Magek dalam memberdayakan kelompok sosial masyarakat yang ada di Nagari.

Hal ini didukung oleh sejumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Nagari sebagai berikut :

- Puskesmas Pembantu : 6 buah
- Posyandu : 20 buah
- Polindes : 2 buah

Disamping itu, juga dilakukan upaya-upaya pemberdayaan dalam bidang KB yang berkoordinasi dengan UPTD KB Kecamatan. Dapat disampaikan data di bidang KB sebagai berikut :

Keluarga Pra Sejahtera : 153 KK

Keluarga Sejahtera I : 447 KK

Keluarga Sejahtera II : 718 KK

Keluarga Sejahtera III : 1.274 KK

Keluarga Sejahtera III + : 10 KK

PKBD : 8 orang

Sub PKBD : 42 orang

Kelompok UPPKS : 1 buah

Terdapat di Jorong Durian yang bernama Kelompok UPPKS Durian dengan jumlah anggota sebanyak 42 orang yang terdiri dari Keluarga Pra Sejahtera sebanyak 21 orang.

Untuk memacu keberhasilan di bidang kesehatan dan KB, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dengan Kepala Puskesmas, Tenaga Kesling, Walijorong, Bidan Desa dan Kader Posyandu.
2. Sosialisasi penyakit filariasis kepada masyarakat dengan nara sumber dari Puskesmas Magek.
3. Pembinaan kesehatan masyarakat lanjut usia melalui Posyandu Lansia satu kali satu bulan dengan sasaran sebanyak 23 orang
4. Peningkatan kegiatan dan pemberdayaan 20 Posyandu dengan pembentukan Posyandu terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Pemberian bantuan honor Kader Posyandu serta pemberian makanan tambahan sebesar Rp 2.000.000,-
6. Peningkatan pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin dengan memfasilitasi menjadi peserta Jamkesmas sebanyak 2.153 orang dan Jamkesda sebanyak 1.529 orang
7. Pelaksanaan vaksinasi rabies bekerjasama dengan Puskeswan Kecamatan di masing-masing jorong.
8. Pelaksanaan pelayanan KB dengan UPTD KB Kecamatan

Hasil yang dicapai antara lain :

9. Telah meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan yang dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang dating untuk kontrol dan berobat ke Puskesmas.
10. Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan penyakit filariasis serta upaya pencegahan dan penyembuhannya.
11. Meningkatnya jumlah kunjungan Posyandu, seiring meningkatnya kesadaran ibu dan keluarga akan pentingnya kesehatan bayi dan balita.
12. Telah terbentuknya 6 buah Posyandu yang kegiatannya telah terintegrasi dengan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu Posyandu di Jorong Durian, Aia Tabik, Pakan Sinayan, Bansa dan Babukik
13. Berhasilnya usaha pemberdayaan lingkungan sehat dan pemberantasan penyakit menular dengan tidak ditemuinya wabah penyakit yang luar biasa terjadi seperti wabah diare dan demam berdarah.
14. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang murah bagi masyarakat miskin dengan pemberian Jamkesmas dan Jamkesda kepada keluarga yang layak mendapatkannya.
15. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan posyandu serta kesejahteraan kader-kader sebanyak 85 orang kader
16. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB yaitu 61,30 % dari jumlah PUS dengan data sebagai berikut:

- PUS : 1254 pasang
- WUS : 2.444 orang
- IUD : 54
- MOW : 25
- IMPLAN : 84
- Suntik : 580
- Pil : 48
- Kondom : 48

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pembangunan nagari, maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia melalui kelembagaan TP-PKK Nagari, Bundo Kanduang dan Kelompok PKK Jorong dalam kegiatan kemasyarakatan.
2. Memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan / program nagari secara kelembagaan. Dimana Pemerintahan Nagari telah memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah di kepengurusan lembaga-lembaga nagari.
3. Untuk mencapai maksud di atas telah diusahakan dana pendukung kegiatan lembaga-lembaga tersebut dengan sumber dana yang sah yaitu untuk TP-PKK Nagari sebesar Rp1.500.000,- dan Bundo Kanduang sebesar Rp. 1.500.000,-

Hasil yang dicapai dengan kegiatan tersebut antara lain :

4. Semakin meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan pembangunan dan kelembagaan yang ada di Nagari seperti PKK, Bundo Kanduang, Majelis Ta'lim dan lain-lain.
5. Berkembangnya usaha-usaha peningkatan ekonomi keluarga yang dipelopori oleh perempuan seperti industri rumah tangga dan lain-lain.
6. Lancarnya kegiatan TP-PKK Nagari dan Bundo Kanduang Nagari dengan terpenuhinya sarana dan prasarana serta kebutuhan operasional lembaga dimaksud

d. Bidang Agama

Seiring dengan nafas baliak banagari yang juga berarti baliak ka surau, dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan keagamaan di Nagari Kamang Mudiak semakin marak. Hal ini terlihat dari intensitas kegiatan yang dilaksanakan yaitu berupa Wirid Yasin, Majelis Ta'lim, Didikan Subuh dan IPHI

Sarana dan prasarana keagamaan yang mendukung kegiatan keagamaan di Nagari Kamang Mudiak antara lain :

- Masjid : 10 buah

- Mushalla : 32 buah
- TPA : 20 buah
- MDA : 11 buah
- Ponpes : 3 Buah
- Majelis Ta'lim : 5 buah

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mengembangkan kehidupan keagamaan di Nagari Kamang Mudiak adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Didikan Subuh setiap minggu bagi masyarakat terutama anak sekolah..
2. Pelaksanaan kegiatan Majelis Ta'lim berupa pengajian yang dilaksanakan setiap bulannya.
3. Pelaksanaan kegiatan IPHI berupa pengajian yang dilaksanakan setiap bulannya.
4. Melaksanakan kegiatan safari Ramadhan ke seleruh Mesjid yang ada di Nagari Magek oleh Tim Ramadhan Nagari.
5. Mengadakan kegiatan pendidikan Rebana setiap minggunya
6. Mengadakan Kultum setiap minggunya

Hasil yang dicapai dari serangkaian kegiatan tersebut antara lain :

a. Bertambahnya pengetahuan masyarakat terutama anak sekolah dalam memahami hukum / aturan agama melalui kegiatan didikan subuh.
b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan berdayanya sejumlah lembaga keagamaan yang ada seperti Kelompok Majelis Ta'lim, Didikan Subuh, Remaja Mesjid dan IPHI
c. Meningkatnya kualitas ketaqwaan kepada Allah SWT serta meningkatnya hubungan silaturahmi dengan masyarakat.

b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Yang Baik, Bersih, Sadar Hukum Yang Mencerminkan Transparansi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, di Nagari Kamang Mudiak telah terbentuk Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) yang telah dikukuhkan pada tanggal 29 Desember 2007 dan merupakan mitra kerja dari Pemerintah Nagari.

Guna untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari telah dibentuk Lembaga-Lembaga Nagari yaitu TP-PKK Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), Kerapatan Adat Nagari (KAN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bundo Kanduang Nagari, Parik Paga Nagari dan Pemuda.

Nagari Kamang Mudiak setiap tahunnya telah melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk tahun 2010 dan 2011 di bidang Pemerintahan, Nagari Kamang Mudiak telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Untuk lebih memahaminya akan tugas dan fungsi Walinagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari serta Lembaga-lembaga Nagari, telah diadakan pelatihan / pembekalan Perangkat Nagari dan Lembaga-Lembaga Nagari yang nara sumbernya berasal dari Kantor Camat Kamang Magek.

2. Menetapkan pedoman tentang pelaksanaan Tugas dan Tata Kerja Perangkat Nagari dengan Peraturan Nagari Kamang Mudiak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Walinagari dan Perangkat Nagari Kamang Mudiak.

3. Meningkatkan dan menata sarana dan prasarana yang ada untuk memberikan pelayanan yang optimal dan cepat kepada masyarakat.

4. Dalam upaya efesiensi, efektifitas dan keterpaduan pelaksanaan program telah dilakukan pengendalian dan monitoring melalui :

 a. Rapat Kerja Pemerintahan Nagari yang diadakan setiap awal tahun anggaran. Rapat Kerja ini dihadiri oleh Walinagari dan Perangkat, Bamus Nagari dan Lembaga-lembag Nagari untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Tahunan yang berpedoman kepada RPJM Nagari dan didasari akan kebutuhan

masyarakat serta untuk menindaklanjuti program tahun sebelumnya sesuai dengan APB Nagari.

b. Rapat Koordinasi Pemerintahan Nagari setiap bulannya untuk menyampaikan informasi serta agenda kerja ke depan, mencari kesepakatan dan merangkum permasalahan yang ada dan mencari solusinya serta mengevaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

c. Rapat Koordinasi Pimpinan Lembaga-lembaga Nagari setiap bulannya untuk saling menerima informasi dan untuk pengambilan keputusan / kebijakan nagari dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

Guna untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Nagari setiap tahunnya telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Untuk tahun 2012 APBN Kamang Mudiak sebesar Rp. 310.115.814,- Dan tahun 2013 sebesar Rp. 343.459.740,-

Hasil yang dicapai dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

7. Terselenggaranya Tata Organisasi Pemerintahan Nagari yang solid berdasarkan aturan yang ada dan mekanisme kerja yang telah dibuat.
8. Meningkatnya kualitas Aparatur Pemerintah Nagari dalam melayani masyarakat.
9. Terselenggaranya pelayanan yang prima dengan system birokrasi yang singkat dan cepat.
10. Telah terarahnya dan terkoordinirnya setiap kegiatan pembangunan nagari sesuai denga RPJM Nagari.
11. Terangkumnya permasalahan-permasalahan yang ada di nagari serta solusi pemecahannya sedini mungkin.
12. Sinergisnya antara kegiatan Pemerintah Nagari dengan Lembaga-lembaga Nagari.

c. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Dan Pengentasan Kemiskinan Serta Penguatan Lembaga-Lembaga Ekonomi Nagari

a. Bidang Pertanian dan Perkebunan

Dalam rangka mempercepat pembangunan di bidang ekonomi, Pemerintah Nagari Mudiak berupaya melakukan peningkatan pada bidang pertanian dan perkebunan.

Untuk mendukung upaya tersebut, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1.Memotivasi kelompok tani melalui pembinaan dan pengembangan berupa pembenahan, pelatihan dan dialog dengan UPTD BP4K2P Kecamatan Kamang Magek.

2.Menfasilitasi terhadap bantuan bibit yang diberikan oleh pemerintah serta memantau terhadap perkembangan penanaman bibit tersebut.

3.Melakukan pembinaan terhadap Kelompok P3A.

Hasil yang dicapai sebagai berikut :

1.Telah tumbuhnya 37 kelompok Tani sampai dengan tahun 2011 yang telah terdaftar di Nagari Kamang Mudiak.

2.Peningkatan hasil produksi dan pengolahan hasil panen secara berkelompok.

3.Terbinanya dan berkembangnya kelompok P3A di Nagari Kamang Mudiak, yang mana pada saat ini terdapat 3 Kelompok P3A dengan asset Rp. 26.000.000 yaitu di Jorong Halalang, Durian dan Pauh.

4.Telah terselengaraanya Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (35 KK) berupa komoditi kacang tanah dan biaya pengolahan seluas 12,5 Ha

5.Telah terselengaraanya Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin (5 KK) berupa Alsin Hand Traktor sebanyak 1 unit Jorong Halalang

6.Rehab Jaringan Irigasi Usaha Tani Jorong Halalang seluas 82 M

7.Bantuan Pupuk NPK 20-8-6,POG dan POC untuk 11 Kelompok

8.Sekolah Lapangan Iklim Kelompok Tani Boneh Setangkai 1 Unit

9.Sekolah Lapangan Organik Kelompok Tani Usaha Muda seluas 5 Ha

10. Pengembangan Padi Organik Padi Sabatang Kelompok Tani Dahlia seluas 5 Ha

b. Bidang Peternakan

Nagari Kamang Mudiak berusaha untuk mengembangkan potensi peternakan yang ada. Arah kebijakan Pemerintah Nagari dalam pengembagan sektor peternakan ini adalah memberdayakan potensi peternakan yang ada kearah peternakan yang modern, professional dan mandiri.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Nagari dalam mengembangkan bidang peternakan ini yang didukung APB Nagari diantaranya melalui :

a. Melakukan pembinaan secara terpadu terhadap kelompok-kelompok tani ternak yang ada di Nagari Magek seperti Kelompok Padang Kunyik Saiyo dan Sei. Bawak Pauh dengan pembinaan manajemen kelompok sampai manajemen usaha
b. Memfasilitasi kelompok ternak dalam memperoleh kredit atau modal guna penguatan usaha.

Hasil yang dicapai antara lain :

3. Berkembangnya kelompok ternak yang ada di Nagari Kamang Mudiak seperti Kelompok Tani Ternak Padang Kunyik Sepakat Dengan jumlah populasi ternak 31 ekor
4. Terealisasinya bantuan penguatan modal dari Pemerintah untuk Kelompok Tani ternak berupa :
 a. Pengembang biakan dan pembibitan
 b. Pemeliharaan

c. Bidang Industri Rumah Tangga

Keberadaan industri rumah tangga turut mendukung kebangkitan perekonomian nagari, dimana di Nagari Kamang Mudiak terdapat 3 Industri rumah tangga yang menghasilkan produk dan jasa serta mampu menyerap sekita 5 % dari tenaga kerja yang ada.

Jenis usaha yang diselenggarakan sangat beragam, diantaranya :

a. Usaha Kerupuk Kamang yang terdapat di Jorong Babukik sebanyak 2 Kelompok dan Jorong Pakan Sinayan sebanyak 1 Kelompok
b. Usaha Pembuatan Rumah Adat yang terdapat di Jorong Babukik Sebanyak 1 Kelompok dan Jorong Pakan Sinayan tepaynya Kayu IV Sebanyak 3 Kelompok
c. Usaha Pembuatan Sandal Jepit yang terdapat di Jorong Pakan Sinayan Sebanyak 1 Kelompok

Kegatan yang telah dilaksanakan antara lain adalah :

11. Menfasilitasi pengadaan modal dan bantuan peralatan untuk Industri Rumah Tangga yang ada di nagari baik ke tingkat Kabupaten maupun Propinsi.
12. Melaksanaan pendataan dan pembentukan kelompok untuk mempermudah pembinaan.
13. Melaksanakan pembinaan ke Industri Rumah Tangga baik itu mengenai peningkatan hasil produksi, peningkatan kualitas dan mutu produk serta kebersihan untuk menjaga hiegenis hasil produksi.
14. Melaksanakan pelatihan industri Kerupuk Kamang bekerjasama dengan PNPM-MP Kecamatan.
15. Menambah Modal Usaha Kelompok dengan bekerja sama dengan BMT Kamang Mudiak

Hasil yang dicapai antara lain :

a. Telah diterima bantuan untuk Kelompok Usaha Kerupuk Kamang berupa Mesin Penumbuk untuk pengolahan Kerupuk Kamang di Jorong Babukik dan Pakan Sinayan.
b. Tumbuhnya keinginan dan kemauan dari masyarakat untuk mendirikan usaha ekonomi Industri Rumah Tangga
c. Meningkatnya hasil produksi serta mutu dan kualitas dari hasil produksi tersebut.

d. Bidang Pengentasan Kemiskinan

Jumlah KK miskin yang ada di Nagari Kamang Mudiak adalah sebanyak 522 KK dari 2.565 KK yang ada di Nagari, atau dengan kata lain sebesar 20 %.

Sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan telah dilaksanakan kegiatan yang didukung APBN Nagari antara lain :

1). Mengakuratkan dan mengelompokkan data-data KK miskin menurut suku di masing-masing Jorong

2). Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Nagari dan Posko Taktis Penanggulangan Kemiskinan di masing-masing Jorong

3). Memberikan bantuan dan rekomendasi kepada keluarga kurang mampu yang tidak mempunyai Askeskin (Jamkesmas) Dan Jamkesda dalam pelayanan rujukan ke Rumah Sakit Umum Pemerintah di Bukittinggi melalui pertimbangan dan pengkajian KPK Nagari.

4). Memberikan rekomendasi untuk KK Miskin untuk keringanan / bebas biaya SPP di Perguruan Tinggi dan SLTP/SLTA.

5). Memberikan bantuan kepada KK Miskin berupa Sembako serta peningkatan kesehatan lainnya

Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan diatas antara lain adalah :

1). Telah Tersedianya Dana Penanggulan Kemiskinan setiap Tahunnya sesuia dengan Anggran Pendapatan dan Belanja Nagari Kamang Mudiak (APBN) setiap Tahunnya

2). Terbentuknya Posko Taktis Penanggulangan Kemiskinan yang ada di tingkat Jorong dan Nagari yang seterusnya berperan penuh dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

3). Terbentuknya Lembaga Penanggulan Kemiskinanan Khusus Nagari Kamang Mudiak berupa Badan Amil Zakat Infak dan Sodakah

(BAZIZ) hasil kesepakatan pertemuan Pemerintahan Nagari dengan Masyarak di Kampunghalaman dan perantauan.

e. Bidang Lembaga-Lembaga Ekonomi Nagari

1. Pasar Nagari
2. BMT

d. Penghimpunan Potensi Dan Aspirasi Yang Ada, Baik Di Nagari Maupun Di Perantauan Untuk Pembangunan Nagari

1. Penghimpunan bantuan untuk Keluarga Tidak Mampu di Kamang Mudiak
2. Penghimpunan bantuan Pembangunan Kantor, Jalan dan Sarana umum Lainnya
3. Penghimpunan Kegiatan-Kegiatan Hari Bersejarah

Peningkatan Kepastian Supremasi Hukum, Baik Hukum Pemerintahan Maupun Hukum Adat Demi Terciptanya Tata Kehidupan Masyarakat Yang Sadar Hukum

a. Hukum Pemerintahan

Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, diperlukan adanya sistem hukum Nagari yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

Sesuai dengan hal tersebut di atas telah dilaksanakan kegiatan antara lain adalah :

A. Menjaring aspirasi masyarakat guna melahirkan Peraturan Nagari yang akomodatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

B. Mensosialisasikan aturan hukum yang ada di nagari secara efektif dan efisien kepada masyarakat melalui pertemuan, Surat Edaran di Jorong dan Mesjid-mesjid.

C. Memberdayakan aparatur penegak hukum yang ada di nagari dalam hal ini Lembaga Parik Paga Nagari dengan berkoordinasi dengan Babinkamtibmas.

D. Memberdayakan Lembaga Hukum Adat yakni Pembentukan Buek Arek di masing-masing Jorong

Hasil yang dicapai dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah :

1. Dari tahun 2002 – 2011 Nagari Magek telah melahirkan produk hukum berupa : 4 buah Peraturan Nagari, 4 buah Peraturan Walinagari dan pada tahun 2010 – 2011 Nagari Kamang Mudiak telah melahirkan 61 buah Surat Keputusan.

2. Peraturan Nagari yang telah tersosialisasikan dengan baik antara lain Peraturan Nagari Nomor 3 Tahun 2003 tentang Adat Basyandi Syarak syarak basandi Kitabullah.

3. Dengan kerjasama yang baik antara Aparatur Penegak Hukum yang ada di Nagari telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

 a. Menggerakkan kepedulian masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku

 b. Menggerakkan kesadaran masyarakat tentang makna dan hakikat hukum itu sendiri serta akibat yang ditimbulkan terhadap pelanggaran hukum tersebut.

 c. Menggerakkan kepedulian masyarakat dalam menjaga arti penting hukum itu sendiri

b. Hukum Adat

Untuk melestarikan adat dan budaya serta penegakkan hukum adat tersebut di Nagari Kamang Mudiak telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

6. Melaksanakan inventarisasai hukum-hukum adat yang ada di Nagari Kamang Mudiak untuk memenuhi tuntutan kurikulum muatan local yang akan melahirkan buek salingka jorong dan adat salingka nagari.
7. Menghidupkan kembali fungsi dan tanggung jawab Mamak dalam Kaum dengan memberikan pertimbangan dalam pendataan keluarga miskin dan usaha-usaha penanggulangan kemiskinan.
8. Pelestarian Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah kepada seluruh masyarakat nagari serta menghidupkan kembali Budaya Minangkabau melalui kegiatan seni tari, randai, saluang dan alat musik tradisional lainnya.

9. Pelaksanaan pembekalan Ninik Mamak oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Mudiak.
10. Melaksanakan pembinaan adat terhadap anggota Bundo Kanduang Nagari oleh Pengurus KAN Kamang Mudiak.

Hasil yang dicapai dari serangkaian kegiatan di atas antara lain :

1. Terinventarisasinya nilai-nilai adapt istiadat yang kokoh, budaya yang luhur melalui Buek Salingka Jorong Adat Salingka Nagari yang dipelopori oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari.
2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah.
3. Bertambahnya pemahaman Niniak Mamak dan Bundo Kanduang tentang adat sehingga dapat disosialisasikan untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir dari buah perkawinan pasangan ayahanda **JASMAN** dengan ibunda tercinta **ASNIAR** di Babukik pada tanggal 01 februari 1991 dan diberi nama **Firdaus**, yang merupakan anak ke tujuh dari delapan bersaudara.

Riwayat pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 10 Babukik Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam tamat tahun 2005.
2. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs TI) Tarusan Kamang Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam tamat tahun 2009.
3. Kemudian melanjutkan ketingkat SMA di Kodya Bukittinggi yaitu Sekolah Manengah Atas Karya Bhakti (SMA KB) Bukittinggi yang beralamat di jalan Pangeran Diponegoro No 8 Bukittinggi tahun 2012.
4. Tidak cukup tamat Aliyah penulis melanjutkan ketingkat perguruan tinggi yaitu Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam, hingga berhasil meraih gelar kesarjanaan pada tingkat Strata Satu (S.1) dengan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bulan April tahun 2018.

Pengalaman organisasi

1. Anggota MUI Nagari Kamang Mudiak 2013-Sekarang
2. Anggota MUI Kecamatan Kamang Magek 2013-Sekarang
3. Anggota IKADI Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi 2012-Sekarang